



**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian adalah dokumen perencanaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMN.
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Renstra Kementerian digunakan sebagai pedoman bagi unit organisasi di lingkungan Kementerian dalam penyusunan rencana strategis dan penyusunan rencana kerja.

Pasal 3

Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. visi, misi, dan tujuan;
- c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
- d. target kinerja dan kerangka pendanaan;
- e. lokus prioritas; dan
- f. penutup.

Pasal 4

Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 termuat dalam sistem informasi KRISNA-Renstra.

Pasal 6

Pimpinan tinggi madya pada unit organisasi melakukan pemantauan terhadap penyusunan rencana kerja unit kerja masing-masing sesuai dengan Renstra Kementerian.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2020

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1396

Salinan sesuai aslinya
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana**



Teguh

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa, PDT & Transmigrasi) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 merupakan integrasi dari tiga urusan pemerintahan menjadi satu kesatuan, yaitu: (1) urusan desa yang sebelumnya bagian tugas Kementerian Dalam Negeri, (2) urusan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya tugas Kementerian PDT, dan (3) transmigrasi yang sebelumnya bagian tugas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pengintegrasian tiga urusan tersebut dimaksudkan untuk memfokuskan peran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam mempercepat proses **transformasi dan akselerasi** pembangunan **wilayah pinggiran** untuk memperkuat daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Cita ke-3 Nawa Cita Kabinet Kerja. Pasal 2 Perpres Nomor 12 Tahun 2015 memberikan mandat kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang **“pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi”** untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan target kinerja yang

harus dicapai ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019. Capaian kinerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagaimana tersebut dalam **Tabel 1**.

Tabel 1. Capaian Target Kinerja Kemendesa, PDT & Transmigrasi Tahun 2015-2019

NO	BIDANG	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KETERANGAN
A	DESA DAN KAWASAN PERDESAAN				
1	Mengurangi jumlah desa tertinggal	Desa	5.000	6.518	Tercapai diatas Target (Indeks Pembangunan Desa)
2	Meningkatkan jumlah desa mandiri	Desa	2.000	2.665	Tercapai diatas Target (Indeks Pembangunan Desa)
3	Menguatkan kawasan perdesaan menjadi pusat pertumbuhan dalam rangka keterkaitan perdesaan dan perkotaan	Kawasan	39	39	Tercapai
B	PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL				
1	Mengentaskan Kabupaten Daerah Tertinggal	Kab	80	62	Fungsi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal lebih kepada aspek koordinasi dan integrasi kebijakan, program, dan pelaksanaan sehingga pencapaian kinerja sangat dipengaruhi oleh dukungan program dan anggaran K/L/D/M.
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	%	6,9-7,1	5,33	
3	Menurunkan persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	%	15-15,5	17,41	
4	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal	Poin	62,7	61,23	

NO	BIDANG	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KETERANGAN
C	PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI				
1	Menyiapkan pembangunan kawasan transmigrasi	Kawasan	144	144	Berupa proses penyusunan dan penetapan kawasan Transmigrasi yang harus ditindaklanjuti dengan tahapan pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya
2	Membangun Satuan Permukiman (SP) pada Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	SP	72	72	Dipersiapkan sebagai Pusat SKP yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan Kawasan Transmigrasi yang dilengkapi 180 SP sebagai pembentuk SKP
3	Mengembangkan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi Pusat Pelayanan Kawasan yang berfokus pada pengembangan Jasa (pemasaran, distribusi, dan keuangan), serta Industri pengolahan tersier (<i>final goods</i>)	KPB	20	20	Sampai pada tahap pengembangan yang perlu diintervensi pada tahun-tahun berikutnya menuju tercapainya tahap berdaya saing

Capaian kinerja bidang tersebut didukung oleh capaian kinerja program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya serta program pengawasan dan akuntabilitas aparatur sebagai berikut:

1. **Opini** yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun 2019 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

2. Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) adalah 63,30 (**kategori BAIK**);
3. Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) mengalami peningkatan sebesar 0,37 menjadi 64,16 (**kategori BAIK**);
4. Nilai pelayanan publik terkait tanggapan penyelenggaraan atas pengaduan masyarakat yaitu 96%, yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Nilai tata kelola kearsipan tahun 2017 sampai dengan 2019 menempati peringkat 5 atau juara harapan II dengan nilai adalah 82,94 (delapan puluh dua koma sembilan puluh empat) dengan kategori "**Baik**" atau mengalami peningkatan sebesar 56,93 (lima puluh enam koma sembilan puluh tiga) dari hasil pengawasan tahun 2016 sebesar 26,01 (dua puluh enam koma nol satu) dengan kategori "**Buruk**"; dan
6. Peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi berdasarkan Survei Kepuasan Stakeholder (SKS). Nilai IKM tahun 2019 atas pelaksanaan tahun 2018 adalah 3,170 dengan nilai konversi 79,239 (**Kategori BAIK**). Nilai ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan apabila dibandingkan dengan nilai IKM Tahun 2018 atas pelaksanaan tahun 2017 dengan nilai 2,569 dengan nilai konversi 64,225 (**kategori BAIK**).

Pada periode Kabinet Indonesia Maju Tahun 2020-2024, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diberikan tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan desa dan perdesaan, pembangunan daerah tertinggal, dan pembangunan kawasan transmigrasi. Dibentuknya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sejalan dengan aspirasi yang disampaikan pemerintah daerah, masyarakat perdesaan dan stakeholders lainnya dalam berbagai forum mengenai pentingnya

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Lebih konkrit lagi usulan-usulan daerah tersebut sering disampaikan pada forum rapat-rapat konsultasi regional maupun rapat koordinasi teknis pembangunan nasional.

B. Potensi dan Permasalahan

Tujuan pembangunan nasional berbasis kewilayahan pada kurun waktu 2020-2024 adalah mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi Jawa dan luar Jawa, meningkatkan keterpaduan antar provinsi dalam satu pulau dan antar pulau di bidang ekonomi, sosial-budaya dan sarana dan prasarana. Pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi termasuk dalam Prioritas Nasional Kedua tentang **Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan** pada Kegiatan Prioritas Keempat yaitu **Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Kawasan Transmigrasi**. Pokok-pokok kegiatan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020-2024 ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, sedangkan pelaksanaannya mengacu pada beberapa mandat peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal serta ketentuan pelaksanaannya.

Paling tidak terdapat tiga aspek penting dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut. **Pertama**, undang-undang ketransmigrasian mengamanatkan bahwa pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan. Mandat tersebut merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kota-kota kecil terutama di luar pulau Jawa, untuk meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah dan meningkatkan daya saing daerah yang masih rendah sebagai akibat dari: (1) lebarnya kesenjangan pembangunan antar wilayah, terutama antara kawasan perdesaan-perkotaan, kawasan pedalaman-pesisir, Jawa-luar Jawa, dan antara kawasan Timur-Barat, serta (2) rendahnya keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang (*hinterland*), termasuk antara kota dan desa.


Kedua, dalam konteks pembangunan, undang-undang desa mengamanatkan dua hal yang dilaksanakan secara kolaboratif, yaitu pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sedangkan pembangunan Kawasan Perdesaan yang merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan tersebut diarahkan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan merupakan mandat yang cukup kuat untuk mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Aspek materialisme undang-undang desa yaitu keuangan desa dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan dalam membangun desa. Dari cara pandang peluang, dana yang cukup besar yang diberikan kepada desa dapat mendorong percepatan pembangunan desa, pengentasan kemiskinan, serta pemenuhan pelayanan dasar desa. Namun dari cara pandang tantangan, fakta lemahnya tata kelola keuangan desa selama ini berpotensi menggiring desa pada inefisiensi tata kelola desa, tidak tepatnya sasaran pelaksanaan percepatan pembangunan desa, serta degradasi kultur gotong-royong dan integritas aparat pemerintah desa. Karena itu, pendampingan desa menjadi agenda besar dalam implementasi undang-undang desa, termasuk pemanfaatan dana desa bagi kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan kawasan perdesaan yang merupakan salah satu kawasan strategis nasional memiliki peran penting dalam mendukung pengurangan kesenjangan dalam pembangunan nasional. Berdasarkan undang-undang desa, kawasan perdesaan diartikan sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Ketiga, peraturan pemerintah tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal yang menekankan perlunya peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi percepatan pembangunan daerah antara pusat dengan daerah dalam perencanaan, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi adalah mandat yang cukup kuat bagi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam **“menggerakkan dan mengintegrasikan”** Kementerian, Lembaga, Daerah, dan Mitra pembangunan.

Lokus dari pembangunan transmigrasi, desa dan kabupaten daerah tertinggal semuanya adalah perdesaan. Perdesaan selama ini seolah dianaktirikan dibandingkan dengan perkotaan, karena perkotaan dianggap semaga sumber pertumbuhan ekonomi suatu negara, sehingga timbul bias perkotaan (*urban bias*). Padahal perdesaan memiliki potensi yang sangat besar baik dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Lahan pertanian pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang selama ini memasok pangan bagi kebutuhan penduduk hampir 100 persen berada di perdesaan. Bahkan bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan penduduk dalam negeri, tapi juga diekspor untuk meningkatkan devisa negara. Selain itu, perdesaan juga menyediakan barang tambang dan mineral untuk kebutuhan dalam negeri dan diekspor, energi fosil dan energi terbarukan, serta sumber daya air. Jumlah penduduk perdesaan juga besar, yang berarti potensi pasar juga besar. Besarnya potensi sumber daya perdesaan ini diharapkan mampu menjadi sumber baru dan motor penggerak pertumbuhan perekonomian Indonesia

Persoalannya, walaupun potensi sumber daya perdesaan sangat besar dan telah banyak target yang dicapai selama ini, namun berbagai masalah berkenaan dengan upaya percepatan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi masih menyisakan berbagai isu strategis yang harus dihadapi lima tahun kedepan. Salah satu isu yang harus menjadi landasan pijak bagi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan kesenjangan pembangunan nasional adalah isu ketimpangan antarwilayah yang masih cukup tinggi. Hal tersebut ditandai dengan tiga hal, yaitu: (1) Tingkat Kemiskinan, (2) Tingkat Rasio Gini, (3) Indeks Pembangunan Manusia, dan (3) ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara Daerah Tertinggal dan Non Tertinggal.


Secara umum penanggulangan kemiskinan di Indonesia dihadapkan pada laju penurunan angka kemiskinan yang semakin melambat. Meskipun demikian, selama kurun waktu 2014-2019, kemiskinan di perdesaan memiliki kinerja yang lebih baik daripada di perkotaan. Di tahun 2019, laju penurunan kemiskinan di perdesaan mencapai -2,68 % per tahun, sedangkan di perkotaan hanya mencapai -0,53% per tahun. Selama 2015-2019, penurunan kemiskinan di perkotaan mampu melampaui laju penurunan kemiskinan perdesaan hanya di tahun 2015 dimana saat itu laju kemiskinan baik di perkotaan dan perdesaan sama-sama mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin. Pada **Gambar 1.** dapat dilihat bahwa laju penurunan angka kemiskinan tertinggi di perdesaan dicapai pada tahun 2017 dengan penurunan sebesar -5,60, namun setelah itu terjadi pelambatan penurunan sampai tahun 2019 baik di perkotaan maupun di perdesaan (BPS, 2020).



Gambar 1. Laju Penurunan Angka Kemiskinan, 2015-2019

Senada dengan kinerja laju penurunan kemiskinan, perkembangan jumlah penduduk miskin di kawasan perdesaan mengalami penurunan walaupun jumlahnya masih di atas kemiskinan nasional bahkan perkotaan sebagaimana ditunjukkan oleh **Gambar 2.** Di tahun 2019, tercatat 14,09% penduduk di perdesaan masuk dalam kategori miskin sedangkan di perkotaan terdapat 8,22% penduduk kota yang dikategorikan

sebagai masyarakat miskin. Jumlah tersebut terus menurun hingga di tahun 2019 penduduk miskin di perdesaan menjadi 12,6% sedangkan di perkotaan menyisakan 6,56% penduduknya yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan tren di **Gambar 2**, terlihat bahwa kesenjangan jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan cenderung sama. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan perdesaan masih belum mampu mengejar penurunan kemiskinan di perdesaan.




Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Desa dan Kota di Indonesia

Tingkat pengangguran di perdesaan dan perkotaan memiliki pola yang berbeda dengan tingkat kemiskinan, dimana tingkat pengangguran di desa lebih rendah dari tingkat pengangguran di kota sebagaimana ditunjukkan oleh **Gambar 3**. Secara umum, tingkat pengangguran di perkotaan hampir 2 kali lipat tingkat pengangguran di desa. Pada 2015, tingkat pengangguran di kota sebesar 7,31% berbanding 4,93% pengangguran di desa. Di tahun 2018, tingkat pengangguran baik di perkotaan maupun di perdesaan mengalami penurunan dibandingkan tingkat pengangguran di Tahun 2015. Namun demikian, tingkat pengangguran di perkotaan tetap lebih tinggi daripada tingkat pengangguran di perdesaan.

Jika ditinjau kembali, rendahnya tingkat pengangguran di desa

dibandingkan tingkat pengangguran di kota ternyata tidak mampu menurunkan angka kemiskinan di perdesaan hingga lebih rendah daripada perkotaan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh rendahnya upah di desa sehingga tidak cukup mampu untuk mengejar ketertinggalan dari kota. Alhasil, ketimpangan antara kota dan desa masih tetap ada.




Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Gambar 3. Perkembangan Tingkat Pengangguran Desa dan Kota di Indonesia

Ketimpangan di perkotaan dan perdesaan ditunjukkan melalui Koefisien Gini. Koefisien Gini (*Gini Ratio*) perdesaan pada tahun 2015- 2019 cenderung turun seperti terlihat pada **Gambar 4**. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah yang menempatkan penurunan kesenjangan menjadi prioritas pembangunan dalam tiga tahun terakhir ini. Nilai koefisien gini pada tahun 2015 sekitar 0,329 dan menurun menjadi 0,317 pada Maret 2019. Indeks Gini perdesaan lebih rendah jika dibandingkan perkotaan.

Namun demikian, apabila koefisien gini ditinjau dari komposisinya di perdesaan dan perkotaan, nilai koefisien gini di perdesaan untuk Maret 2018 (0,324) naik bila dibandingkan dengan nilainya pada September 2017 (0,320). Hal ini menunjukkan bahwa walaupun secara keseluruhan nilai koefisien gini menurun pada tiga tahun terakhir, namun prioritas penurunan kesenjangan yang dilaksanakan belum mempengaruhi penurunan kesenjangan di perdesaan secara signifikan. Kesenjangan yang tercermin dari nilai koefisien gini ini masih harus terus diturunkan, antara lain melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perluasan lapangan kerja dan perluasan akses terhadap sarana prasarana pendukung ekonomi

di daerah-daerah terpencil. Di sinilah konektivitas antar wilayah menjadi faktor penting yang perlu menjadi prioritas lima tahun kedepan.



Sumber: diolah dari BPS, 2020

Gambar 4. Koefisien Gini Perdesaan-Perkotaan 2015-2019

Selain pembangunan desa dan perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga mendapatkan amanah untuk membangun daerah tertinggal agar setara dengan daerah non tertinggal lainnya. Selama enam tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal mengalami fluktuasi. Walaupun angkanya konsisten melampaui angka rata-rata daerah non-tertinggal selama 2010-2016, namun pada 2016 angka rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal mengalami penurunan yang signifikan dari 12,45% di Tahun 2015 menjadi 5,55% di Tahun 2016 (**Tabel 2**).

Tabel 2. Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah Non-Tertinggal, Daerah Tertinggal, dan Nasional

Wilayah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)					
	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
Daerah Tertinggal	12.45	5.55	3.20	3.83	5.22	6.05
Non-Daerah Tertinggal	4.99	5.16	5.23	5.31	5.00	5.14
Indonesia	4.69	5.14	5.32	5.38	4.99	5.10

Perlambatan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal mengakibatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal selama kurun waktu 2015-2019 menjadi 6,05%. Meskipun nilai ini masih di atas rata-rata non-daerah tertinggal dan rata-rata nasional, capaian ini masih di bawah target RPJMN 2015-2019 sebesar 6,9-7,1%.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sangat dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi nasional. Di samping itu, sebagian besar daerah tertinggal masih menggantungkan perekonomiannya pada sektor primer dan sekunder sehingga penurunan harga komoditas dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi faktor lain yang menyebabkan perlambatan tersebut.


Pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal mengalami perlambatan seiring dengan melambatnya perekonomian nasional. Salah satu faktor utama yang mengakibatkan perlambatan ekonomi di daerah tertinggal adalah karena turunnya harga komoditas di mana hampir sebagian besar daerah tertinggal menggantungkan perekonomian daerahnya pada sektor primer dan sekunder. Namun demikian beberapa upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal dengan beberapa intervensi antara lain seperti: pengadaan input produksi, pembangunan embung/jaringan irigasi; peningkatan kapasitas kewirausahaan; pembangunan pasar; pengadaan sarana prasarana pascapanen; pembangunan peternakan; dan pembangunan rumah produksi pangan.

Kondisi perekonomian yang telah diuraikan di atas merupakan kondisi perekonomian sebelum terjadinya Pandemi Covid-19. Covid-19 yang awalnya merupakan epidemi di Wuhan China, pada akhir tahun 2019, secara cepat telah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia dan berubah menjadi pandemi. Pandemi Covid-19 telah memporakporandakan hampir seluruh aspek kehidupan, khususnya aspek kesehatan dan sosial ekonomi.


Kondisi perekonomian Indonesia pada triwulan I tahun 2020 (*Year on Year*) hanya tumbuh sebesar 2,97 persen. Sedangkan kalau dibandingkan dengan triwulan IV 2019 (*Q to Q*) tumbuh sebesar -2,41 %. Sumber pertumbuhan ekonomi triwulan I (*Y on Y*) sebesar 2,97 % berasal dari sektor informasi dan telekomunikasi, jasa keuangan dan asuransi, industri pengolahan, konstruksi dan lainnya. Sektor informasi dan telekomunikasi

menyumbang pertumbuhan sebesar 0.53 persen atau sebesar 17,85 persen dari total pertumbuhan. Selanjutnya sektor jasa keuangan dan asuransi, dan industri pengolahan masing-masing menyumbang 0,44 persen atau sebesar 14,81 persen dari total pertumbuhan (BPS, 2020). Pada **Gambar 5** disajikan sumber pertumbuhan ekonomi Triwulanan (Y-on-Y) menurut lapangan usaha.

Rapuhnya kondisi perekonomian sebelum pandemik Covid-19, menyebabkan perekonomian Indonesia pada Triwilan ke II masuk ke lembah resesi dengan pertumbuhan sebesar negatif 5,32 (-5,32) persen. Hal ini terutama dikarenakan motor penggerak pertumbuhan seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) masing-masing berkontribusi negatif sebesar 2,96 persen dan 2,73 persen. Dari sisi lapangan usaha hampir seluruh lapangan usaha mengalami kontraksi pertumbuhan kecuali beberapa lapangan usaha informasi dan komunikasi dan pertanian yang menyumbang pertanian masing-masing sebesar 0,59 persen dan 0,29 persen. Pada **Gambar 6** disajikan pertumbuhan ekonomi Triwulanan (Y-on-Y) menurut lapangan usaha.



Gambar 5. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (Y-on-Y) menurut Lapangan Usaha



Gambar 6. Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (Y-on-Y) menurut Lapangan Usaha

Berdasarkan pemetaan potensi dan permasalahan tersebut terdapat isu-isu lingkungan strategis pembangunan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi dari aspek ekonomi dan investasi, sosial budaya dan lingkungan, sarana dan prasarana serta aspek tata kelola atau manajemen, sebagai berikut:

No.	Aspek	Isu-Isu Strategis
1	Ekonomi dan Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang berkembangnya usaha Bumdesa dan Bumdesa Bersama, • Rendahnya akses modal untuk usaha di perdesaan • Masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya alam lokal sebagai produk unggulan perdesaan • Kurangnya promosi dan kerjasama kemitraan ekonomi dan investasi • Masih mengandalkan transfer dan subsidi daripada investasi • Rapuhnya struktur perekonomian perdesaan
2	Sosial, Budaya dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penanganan stunting di desa,

No.	Aspek	Isu-Isu Strategis
		<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM perdesaan • Potensi konflik pertanahan • Memudarnya nilai-nilai kearifan lokal, gotong royong, dan modal sosial, • Semakin terbatasnya lahan transmigrasi dengan kriteria lahan <i>clear and clean</i> (2C) serta semakin sulit dipenuhinya kriteria lokasi layak huni, layak usaha, layak berkembang • Kurang optimalnya pengelolaan lingkungan hidup perdesaan (pengelolaan SDA berwawasan lingkungan, pengelolaan sampah, polusi, rehabilitasi lahan, mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana)
3	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sarana dan prasarana dasar (Pendidikan, kesehatan, transportasi, telekomunikasi, air bersih dan sanitasi, elektrifikasi) • Kurangnya aksesibilitas dan konektivitas antar desa dalam kawasan dan antar kawasan • Belum optimalnya infrastruktur digitalisasi perdesaan (desa online) • Terbatasnya sarana dan prasarana pasca panen produk unggulan kawasan perdesaan
4	Keterkaitan antar kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya konektivitas antar desa dan Kawasan, • Keterkaitan antara perdesaan dan kota terdekat, masih belum optimal dalam mengembangkan kawasan perdesaan • Pengembangan desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal dan

No.	Aspek	Isu-Isu Strategis
		<p>kawasan transmigrasi belum terkait dengan pusat-pusat pertumbuhan maupun kawasan-kawasan slainnya, seperti kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata dan lain sebagainya.</p>
5	Tatakelola (Manajemen)	<ul style="list-style-type: none"> • Masih belum optimalnya pemanfaatan dana desa sesuai kebutuhan dan skala prioritas, • Belum terintegrasinya program dan kegiatan lintas K/L/D/M di perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi • Terbatasnya regulasi (NSPK) pembangunan dan pemberdayaan perdesaan • Belum optimalnya distribusi pendampingan ke desa-desa tertinggal • Kurangnya kualitas perencanaan pembangunan perdesaan (desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi) • Belum adanya <i>roadmap</i> terpadu dalam pembangunan perdesaan • Belum optimalnya kuantitas dan kualitas bantuan kepada masyarakat, pemanfaatannya dan keberlanjutannya • Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mendukung <i>good governance</i>

Analisis terhadap potensi lingkungan strategis baik internal meliputi kekuatan dan kelemahan, serta faktor-faktor lingkungan eksternal meliputi peluang dan tantangan sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Faktor lingkungan strategis Internal:

a. Kekuatan:

- Tersedianya SDM aparatur sipil negara dan pegawai penunjang lainnya.
- Tersedianya gedung kantor dan sarana dan prasarana kerja.
- Tersedianya landasan hukum yang kuat yang memberikan kewenangan kepada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam penetapan kebijakan dan regulasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi yang dilaksanakan oleh K/L, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan lainnya.

b. Kelemahan:

- Kelembagaan Kementerian yang pembentukannya belum didasarkan analisis proses bisnis mengakibatkan adanya inferior/superior diantara unit kerja sehingga seolah-olah terdapat kerajaan-kerajaan kecil/silo.
- Lemahnya regulasi yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta koordinasi eksternal dengan Kementerian/Lembaga dan mitra pembangunan lainnya.
- Kurang adanya *link and match* antara kebutuhan kompetensi untuk melaksanakan tugas dengan ketersediaan SDM aparatur.
- Kecenderungan aparatur yang bersikap sebagai eksekutor daripada regulator dan koordinator.

2. Faktor lingkungan strategis eksternal:

a. Peluang:

- Komitmen politik Pemerintah terhadap berbagai persoalan perdesaan cukup tinggi;
- Kebijakan afirmasi transfer dana pembangunan ke daerah semakin besar;
- Kebijakan afirmasi Dana Desa semakin besar;
- Tersedianya Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) yang telah ditetapkan menjadi Kawasan transmigrasi serta Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) yang potensial

dikembangkan menjadi instrumen mengurangi kesenjangan antar wilayah dan antara perdesaan dan perkotaan;

- Tersedianya peluang pemasaran produk unggulan kawasan perdesaan;
- Adanya regulasi yang memberikan kewenangan otonomi kepada daerah dan desa dalam mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki;
- Tersedianya peluang kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha dalam pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan;
- Perkembangan teknologi informasi (*platform digital*) dalam pembangunan dan pemberdayaan perdesaan. Tersedianya platform digital (*e-commerce*) dalam pemasaran produk unggulan kawasan perdesaan.

b. Tantangan/Ancaman:

- Tumpang tindih regulasi yang potensial menimbulkan konflik kelembagaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdesaan, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- Melambatnya pertumbuhan ekonomi global yang besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan fluktuasi harga komoditas unggulan perdesaan;
- Besarnya potensi bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam seperti bencana nasional pandemi Covid-19;
- Bencana sosial berupa kerentanan sosial yang potensial menimbulkan konflik horizontal;
- Besarnya potensi konflik pertanahan yang berpengaruh cukup besar dalam upaya pembangunan berbasis kewilayahan.

Dari analisis kelemahan, tantangan kekuatan dan peluang dirumuskan isu-isu strategis dalam pembangunan perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya konektivitas intra dan antar perdesaan dengan pusat pertumbuhan
2. Kurangnya kapasitas sumberdaya manusia perdesaan yang unggul
3. Rendahnya investasi produk unggulan perdesaan

4. Kurangnya penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna dan teknologi digital
5. Kurang optimalnya pengelolaan lingkungan hidup perdesaan
6. Kurangnya pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan.
7. Belum optimalnya kolaborasi dan sinergitas pembangunan perdesaan antar K/L/D/M.

Belum optimalnya kualitas Reformasi Birokrasi dalam menuju *good governance*.

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

A. Visi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2020-2024

Visi pembangunan Indonesia pada RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Visi Presiden dan Wakil Presiden untuk dapat mencapai Visi pembangunan Indonesia adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”.

Visi tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) Misi, yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, terdapat 5 (lima) arahan Presiden dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional, yaitu:

1. Pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM)

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang. Pertama UU Cipta Lapangan Kerja, dan Kedua UU Pemberdayaan UMKM


4. Penyederhanaan birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur, dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi ekonomi.

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keterkaitan antara Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Arahan Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional, disajikan pada **Gambar 7**.



Gambar 7. Hubungan Visi, Misi dan Arahan Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tugas tersebut, secara spesifik merupakan instrumen untuk melaksanakan misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, serta Agenda Prioritas Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi merupakan instrument untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dirumuskan berdasarkan RPJMN 2020-2024. Secara khusus Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, serta Agenda Prioritas Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Sehingga, visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Perdesaan yang memiliki keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing secara berkelanjutan dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”.

Pengertian dari visi tersebut adalah:

- a. Perdesaan** adalah wilayah desa, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi baik di daerah tertinggal maupun di daerah tidak tertinggal yang menjadi urusan pemerintahan serta menjadi kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- b. Keunggulan Kolaboratif** adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan memiliki kemampuan untuk membentuk kemitraan dengan wilayah/kawasan lainnya yang efektif, bermanfaat, dan saling menguntungkan untuk lebih meningkatkan keunggulan daya saing.
- c. Berkelanjutan** adalah pembangunan desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal yang memiliki ketahanan

ekonomi, sosial dan ekologi yang sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan atau ***Sustainable Development Goals (SDGs)***.

d. Keunggulan Daya Saing adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan di Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik dalam meningkatkan nilai tambah dibandingkan dengan negara lainnya baik di tingkat regional maupun internasional.

e. Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong: merupakan visi Presiden dan Wakil Presiden yang wajib didukung oleh visi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

B. Misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024

Visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka misi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkelanjutan;
2. Mengembangkan ekonomi dan investasi Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi;
3. Menyeraskan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
4. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
5. Menyusun dan merumuskan pengembangan daya saing Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi berbasis data dan informasi yang akurat
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
7. Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik.

C. Nilai-Nilai Organisasi (APIK)

Untuk mendorong terbentuknya sikap dan perilaku serta meningkatkan kinerja pegawai ASN Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang mampu mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian Desa,

PDT, dan Transmigrasi menetapkan nilai budaya kerja berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Budaya Kerja ASN Kemendes, PDT, dan Transmigrasi. Nilai Budaya Kerja pegawai ASN Kementerian, terdiri atas: (1) Akuntabel, (2) Profesional, (3) Integritas, dan (4) Kebersamaan yang selanjutnya dikenal dengan APIK. Nilai Budaya Kerja tersebut memiliki slogan masing-masing, yaitu: (1) siap dan berani bertanggung jawab, (2) kerja keras, cerdas, tuntas, ikhlas, kualitas, (3) selaras dalam pemikiran, ucapan dan tindakan, dan (4) satu untuk semua, semua untuk satu. Nilai budaya kerja tersebut 7 (tujuh) dimensi, yaitu: (1) pemahaman terhadap makna kerja, (2) sikap terhadap kerja atau apa yang dikerjakan, (3) sikap terhadap lingkungan pekerjaan, (4) sikap terhadap waktu kerja, (5) sikap terhadap alat yang dipergunakan, (6) etos kerja, dan (7) perilaku ketika bekerja atau mengambil keputusan. Secara keseluruhan nilai budaya kerja APIK memiliki makna sebagai berikut:

- a. Akuntabel:** memiliki implikasi setiap Pegawai menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan masing-masing agar tercapai visi dan misi Kementerian, serta bertugas mengelola sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.
- b. Profesional:** memiliki implikasi setiap Pegawai wajib memiliki kompetensi dan mematuhi kode etik profesi untuk menunjang keberhasilan pencapaian visi dan misi Kementerian.
- c. Integritas:** memiliki implikasi setiap Pegawai berkomitmen yang tinggi untuk menegakkan prinsip, nilai, dan norma sosial.
- d. Kebersamaan:** memiliki implikasi setiap Pegawai merasa menjadi bagian dari Kementerian dan bekerja sama untuk memberikan yang terbaik untuk organisasi.

Nilai Budaya Kerja Akuntabel, Profesional, Integritas, dan Kebersamaan atau yang disebut APIK wajib dijunjung tinggi oleh setiap Pegawai Kementerian dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kegiatan sehari-hari baik didalam maupun diluar Kementerian.

D. Tujuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020-2024

Tujuan yang ingin dicapai pada kurun 2020-2024 sesuai dengan visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, sebagai berikut:

1. Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan,
2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan Kawasan transmigrasi,
3. Berkurangnya jumlah daerah tertinggal,
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
5. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
6. Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang *agile*, efektif, efisien dan terpercaya.

E. Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020-2024

Sasaran Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2020-2024 sejalan dengan tujuan yang akan dicapai, seperti yang disajikan pada **Tabel 3.**

Tabel 1. Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020-2024

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
<p><i>“Terwujudnya Perdesaan yang memiliki keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing secara berkelanjutan dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”.</i></p>	<p>Mempercepat pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkelanjutan;</p>	<p>Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan</p>	<p>Berkembangnya status pembangunan desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah desa mandiri • Jumlah desa berkembang • Jumlah desa tertinggal
			<p>Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks rata-rata perkembangan 62 KPPN (Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional) • Indeks rata-rata perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian
			<p>Menurunnya kemiskinan di perdesaan</p>	<p>Persentase kemiskinan di perdesaan</p>
	<p>Mengembangkan ekonomi dan investasi di Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi;</p>	<p>Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan</p>	<p>Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Bumdes berkembang • Jumlah Bumdes maju
			<p>Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Bumdes Bersama berkembang • Jumlah Bumdes Bersama maju
			<p>Meningkatnya investasi di perdesaan mendukung transformasi ekonomi</p>	<p>Persentase kenaikan investasi di perdesaan</p>

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
	Menyerasikan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;	Berkurangnya jumlah daerah tertinggal	Berkurangnya jumlah daerah tertinggal	Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang terentaskan menurut indeks ketertinggalan
			Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal	Persentase penurunan penduduk miskin di daerah tertinggal
			Meningkatnya rata-rata IPM di daerah Tertinggal	Nilai rata-rata IPM di daerah tertinggal
	Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;	Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;	Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi • Rata-rata indeks perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas kementerian yang direvitalisasi
	Mengembangkan daya saing Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpadaan rencana untuk	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase dokumen pengembangan kebijakan dan perencanaan induk yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan kebijakan,


VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
	berbasis data dan informasi yang akurat	pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.	meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase layanan data dan sistem informasi yang terintegrasi
	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.	Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan • Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu melakukan pendampingan masyarakat perdesaan
	Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien dan terpercaya.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Reformasi Birokrasi • Nilai kesehatan organisasi • Persentase pelaksanaan <i>e-government (SPBE)</i> Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik • Indeks Penerapan Sistem Merit

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
			Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif	<ul style="list-style-type: none">• Nilai Opini BPK atas Laporan Keuangan• Nilai integritas• Nilai SAKIP• Tingkat maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024 menekankan keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan bukti data, informasi dan pengetahuan yang baik, akurat dan lengkap, skenario pembangunan nasional, serta lokasi yang jelas sesuai rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan. Selain itu, pembangunan kewilayahan juga mengutamakan pendekatan holistik dan tematik yang didasarkan penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada prioritas pembangunan dan lokasi yang paling relevan sesuai dengan pendekatan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan kewilayahan dilaksanakan secara terintegrasi dengan mengutamakan kerjasama dan keterpaduan program dan kegiatan antar kementerian/lembaga, antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, antar pemerintah daerah, serta antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam perencanaan, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan




Gambar 8. Pengembangan Wilayah yang Terintegrasi

Dalam upaya mencapai sasaran dan target pembangunan tersebut, pembangunan wilayah kedepan akan diterjemahkan melalui dua pendekatan utama yaitu pendekatan **koridor pertumbuhan** dan **koridor**

pemerataan berbasiskan wilayah pulau seperti pada **Gambar 9**. Pendekatan koridor tersebut disusun dengan mempertimbangkan hasil perhitungan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah berdasarkan PDRB tahun 2017, serta mempertimbangkan jalur manufaktur nusantara, jalur mineral nusantara, jalur pariwisata nusantara, dan mempertimbangkan pola persebaran pusat kegiatan seperti Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

Pendekatan melalui koridor pertumbuhan mengutamakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat mendorong peningkatan nilai tambah, peningkatan penerimaan devisa dan atau penghematan devisa, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi secara nyata dalam lima tahun mendatang. Pusat-pusat pertumbuhan wilayah antara lain adalah kawasan pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan sebagai pusat produksi; kawasan strategis prioritas seperti Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai pusat pengolahan sumber daya alam; Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) sebagai pusat perdagangan dan industri kepelabuhanan; kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) dan destinasi pariwisata prioritas (DPP) sebagai pusat pengembangan jasa pariwisata; serta kawasan perkotaan termasuk metropolitan, kota-kota baru dan kota-kota sedang dan kecil sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan.

Pendekatan melalui koridor pemerataan mengutamakan pengembangan wilayah penyangga (*hinterland*) yang berada di sekitar pusat pertumbuhan, serta daerah dan kawasan tertinggal untuk menjamin kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat sesuai dengan kaidah tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tidak meninggalkan satu-pun kelompok masyarakat (*no-one left behind*). Wilayah penyangga tersebut antara lain adalah desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil, terluar dan terdepan, serta daerah tertinggal.



Gambar 9. Alur Pikir Pendekatan Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah (Sumber RPJMN 2020-2024)

1. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, melalui strategi pembangunan yaitu:
 - a. Optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah, yaitu KEK, KI, KPBPB, Destinasi Pariwisata Prioritas, Kawasan Transmigrasi, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan untuk mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai tambah komoditas unggulan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan devisa dan penghematan devisa dari substitusi impor, khususnya hasil-hasil perkebunan, pertambangan, dan perikanan antara lain melalui: (i) penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); (ii) pembangunan *smelter* pada kawasan potensial dalam mendukung hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA); (iii) penyediaan jaringan infrastruktur secara terpadu yang meliputi jaringan transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lainnya), sistem energi (listrik, gas, surya, batubara dan lainnya), fasilitas air baku dan air bersih, dan sistem pengolahan limbah; (iv) pelayanan perijinan dan investasi yang cepat; (v) penguatan konektivitas dengan pusat-pusat produksi bahan baku di kawasan perdesaan dan

- transmigrasi, kota-kota kecil, dan kota-kota menengah dalam pengadaan bahan baku dan pendukung; (vi) pengembangan kerjasama dan kemitraan pembiayaan pemerintah dan badan usaha; (vii) penguatan kerjasama Pemerintah Daerah, badan pengelola, masyarakat, perguruan tinggi dan media dalam promosi dan pengembangan kawasan strategis; serta (viii) perluasan kerjasama dan kemitraan dalam kerjasama mata rantai produksi global;
- b. Optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa, termasuk perencanaan ruang, pembangunan infrastruktur perkotaan, perencanaan investasi dan pembiayaan pembangunan dengan tetap mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa;
 - c. Pembangunan kawasan perkotaan baru sebagai contoh untuk pengembangan kota publik inklusif yang terencana; dan
 - d. Pembangunan Ibu Kota Negara di luar pulau Jawa di posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi, sebagai stimulus pertumbuhan perekonomian melalui peningkatan permintaan agregat, mendorong diversifikasi ekonomi Pulau Kalimantan, sumber pertumbuhan ekonomi baru jangka panjang terutama untuk Wilayah Pulau Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia, dan mengurangi ketimpangan antar wilayah, didukung oleh kebijakan pengelolaan ASN berbasis *smart governance*;
2. Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah, melalui strategi pembangunan:
- a. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus (Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat) melalui peningkatan kapasitas daerah otonom dan daerah khusus/daerah istimewa untuk pemenuhan standar pelayanan minimum, pengelolaan keuangan daerah dan pemenuhan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien;
 - 1) Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dengan peningkatan kapasitas pemerintah daerah antara lain melalui: (a) penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di daerah secara penuh dan konsisten termasuk perbaikan mekanisme pengaduan yang terintegrasi dengan manajemen kinerja; (b) penataan lembaga dan organisasi Pemerintah Daerah yang lebih efisien dan efektif; (c) optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna

menciptakan pelayanan yang lebih cepat, murah dan efisien; (d) peningkatan riset dan inovasi daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan; (e) peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah dan keahlian khusus lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah termasuk perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah; (f) optimalisasi dana transfer daerah yang lebih produktif dan afirmatif bagi kemajuan daerah; (g) peningkatan penerimaan dan pendapatan daerah baik pajak dan retribusi daerah maupun sumber-sumber penerimaan dan pendapatan lainnya melalui penataan dan pengembangan data dan informasi; (h) pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, (i) peningkatan kualitas belanja daerah yang berdampak bagi percepatan pencapaian SPM, peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah;

- 2) Pelaksanaan otonomi khusus di Aceh diarahkan pada pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh secara sungguh-sungguh, konsisten, nyata dan bertanggung jawab antara lain melalui: (a) penguatan dan pemberdayaan rakyat Aceh berlandaskan budaya dan syariat Islam yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan; (b) penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil dengan mengutamakan pelayanan prima; (c) optimalisasi pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh bagi pelayanan publik dan pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; serta (d) peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja;
- 3) Pelaksanaan otonomi khusus di Papua dan Papua Barat diarahkan pada pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat secara sungguh-sungguh, konsisten, nyata dan bertanggung jawab antara lain melalui: (a) penguatan dan pemberdayaan Orang Asli Papua berlandaskan budaya dan adat yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan; (b) pengembangan wilayah adat Tabi, Saereri, La Pago, Me Pago, Anim Ha, Bomberai dan Domberai dalam mendukung perekonomian wilayah; (c) penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil dengan mengutamakan pelayanan prima; (d) optimalisasi pengelolaan Dana Otonomi Khusus

- Papua bagi pelayanan publik dan pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah; (e) peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja; serta (f) penguatan distrik sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa; dan
- 4) Pelaksanaan daerah khusus/daerah istimewa diarahkan pada pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara sungguh-sungguh, konsisten, nyata dan bertanggung jawab antara lain melalui: (a) pemberdayaan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berlandaskan pada budaya, adat istiadat dan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; (b) penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil dengan mengutamakan pelayanan prima; (c) optimalisasi pengelolaan Dana Keistimewaan bagi penguatan ketahanan sosial dan budaya dan pengembangan ekonomi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah; serta (d) peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja.
- b. Pengembangan kerja sama antardaerah otonom dalam peningkatan daya saing daerah dan membangun sentra-sentra ekonomi baru, melalui;
- 1) Penguatan peran PTSP sebagai percepatan pelayanan dan perijinan kepada masyarakat dan dunia usaha;
 - 2) Penataan regulasi daerah dalam mendukung kemudahan berusaha;
 - 3) Pengembangan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan
 - 4) Perluasan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi pemerintah daerah dengan mitra pembangunan dalam pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pembiayaan dan investasi pembangunan, penyelesaian permasalahan publik bersama, dan pengembangan daya saing dan inovasi daerah.
 - 5) Penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis, melalui:
 - 6) Penguatan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam koordinasi dan pengendalian pembangunan daerah;
 - 7) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan tentang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengendalian dan evaluasi, serta audit antara pusat dan daerah; dan

- 8) Penguatan hubungan keuangan pusat dan daerah melalui percepatan penyelesaian revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lain mengenai manajemen keuangan daerah.
3. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah, melalui strategi pembangunan:
 - a. Penegakan hukum rencana tata ruang yang berbasis mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana untuk menjamin perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang antara lain melalui: (i) peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR; (ii) penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional; dan (iii) penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui: (i) sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi; (ii) penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan non hutan dalam skala kadastral; dan (iii) penetapan deliniasi batas wilayah adat;
 - c. Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembentukan bank tanah, konsolidasi tanah, dan peningkatan pelayanan pertanahan melalui pelayanan modern berbasis digital dan penerimaan PNS petugas ukur pertanahan; dan
 - d. Penguatan mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko perubahan iklim dan bencana; dan meningkatkan ketangguhan menghadapi perubahan iklim dan bencana terutama di pusat-pusat pertumbuhan wilayah, kawasan perkotaan dan kota metropolitan antara lain melalui: (i) pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim; (ii) pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan; (iii) pembangunan budaya sadar bencana, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat; (iv) pemenuhan standar pelayanan minimal kebencanaan melalui peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, masyarakat, dan logistik kebencanaan terutama di kawasan strategis

nasional yang memiliki risiko bencana tinggi; (v) pengembangan sistem peringatan dini multiancam bencana; (vi) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana; (vii) peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana pada fase prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana; (viii) peningkatan investasi untuk mitigasi dan pengurangan risiko bencana; (ix) perluasan dan penguatan kerjasama dan kemitraan multipihak dan multisektor dalam mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; (x) peningkatan upaya penanganan abrasi pantai yang dapat mengancam terjadinya pergeseran batas wilayah

Sasaran pembangunan nasional 2020-2024 dilaksanakan dengan mempertimbangkan dua hal. Pertama, kaidah-kaidah pembangunan yang mencakup: (1) kemandirian, keadilan, dan keberlanjutan. Kedua, pengarus-utamaan terhadap: (1) kesetaraan gender, (2) tata kelola pemerintahan yang baik, (3) pembangunan berkelanjutan, (4) kerentanan bencana dan perubahan iklim, (5) modal sosial dan modal budaya, serta (6) transformasi digital.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

Penyelenggaraan pembangunan desa dan perdesaan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dalam RPJM tahun 2020-2024 diarahkan untuk melaksanakan salah satu agenda pembangunan yaitu mengembangkan wilayah secara makro dalam mengurangi kesenjangan. Akan tetapi dalam skala mikro pembangunan wilayah perdesaan adalah tetap dalam rangka pertumbuhan dan penurunan kesenjangan wilayah. Apalagi akibat adanya pandemi Covid-19 ini untuk pertumbuhan ekonomi dan penguatan struktur perekonomian Indonesia sumber pertumbuhannya dan motor penggeraknya adalah perdesaan. Pandemi Covid-19 menyebabkan negara-negara lebih berorientasi untuk memperbaiki kondisi negaranya (*inward looking*) daripada untuk berinvestasi. Oleh karena itu kebijakan pembangunan perdesaan ke depan menggunakan model pembangunan perdesaan neo-endogen (*neo-endogenous rural development model*), yaitu pembangunan perdesaan lebih diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perdesaan dengan tetap memperhatikan adanya transfer dan subsidi serta investasi. Kebijakan juga diarahkan untuk memperbaiki iklim investasi di perdesaan dan menumbuhkan

pebisnis pemula (*start up business*) di perdesaan, khususnya kaum muda dan milenial.

Arah pembangunan desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan atau **Sustainable Development Goals (SDGs)** yaitu kerangka komitmen dan pengarusutamaan untuk pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Secara khusus agenda agenda pembangunan nasional mengembangkan wilayah dalam mengurangi kesenjangan termasuk dalam tujuan SDGs ke-10 yaitu berkurangnya kesenjangan. Dalam rangka mengarusutamakan SDGs dalam pembangunan desa, Kawasan perdesaan, Kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada tahun 2020-2024 telah merumuskan **SDGs Desa sebagai arah kebijakan prioritas pembangunan desa**, yaitu ditetapkannya 18 tujuan pembangunan Desa, meliputi; (1) Desa tanpa kemiskinan; (2) Desa tanpa kelaparan; (3) Desa sehat dan sejahtera; (4) Pendidikan Desa berkualitas; (5) Keterlibatan perempuan desa; (6) Desa layak air bersih dan sanitasi; (7) Desa berenergi bersih dan terbarukan; (8) Pertumbuhan ekonomi desa merata; (9) infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan; (10) Desa tanpa kesenjangan; (11) Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman; (12) Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan; (13) Desa tanggap perubahan iklim; (14) Desa peduli lingkungan laut; (15) Desa peduli lingkungan darat; (16) Desa damai berkeadilan; (17) Kemitraan untuk pembangunan desa; (18) Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.



Gambar 10. Tujuan SDGs Desa (Pembangunan Desa Berkelanjutan)

Tujuan SDGs Desa merupakan tanggung jawab bersama lintas Kementerian/Lembaga, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten, pemerintahan desa, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat umum lainnya. Oleh karena itu diperlukan instrument regulasi yang bisa melandasi dan mensinergikan peran dari masing-masing pihak dalam pembangunan desa.

Dalam rangka memudahkan pengukuran ketercapaian SDGs Desa akan ditetapkan indikator-indikator dan peta strategis sehingga *inline* dengan tujuan pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra 2020-2024.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi disajikan pada **Tabel 4**.

Tabel 4. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024

Arah Kebijakan	Strategi
Mengarutamakan pembangunan Desa Berkelanjutan (SDGs Desa)	Menyusun kebijakan sebagai instrumen koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan desa,
	Menyiapkan data yang tepat, akurat dan <i>real time</i> berbasis warga dan desa,
	Mengintegrasikan semua program dan kegiatan di internal Kementerian Desa, PDT dan transmigrasi dalam mendukung pencapaian SDGs Desa

Arah Kebijakan	Strategi
	Meningkatkan koordinasi lintas pemangku kepentingan (K/L/D/M) dalam mengintegrasikan program dan kegiatan untuk mendukung tujuan SDGs Desa
Peningkatan konektivitas intra dan antar perdesaan	Mengembangkan aksesibilitas dan infrastruktur berbasis komoditas unggulan
	Meningkatkan akses transportasi perdesaan dengan pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah, dan akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan dasar
	Keterpaduan rantai pasok dan rantai nilai berbasis komoditas unggulan
Peningkatan kapasitas sistem, kelembagaan, dan sumberdaya manusia perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi) yang unggul	Peningkatan kapasitas sistem untuk mempercepat pembangunan perdesaan yang efektif dan efisien
	Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, yaitu kompetensi teknis, metodologis, sosial, dan personal dalam rangka menyongsong revolusi industri 4.0
	Peningkatan kapasitas kelembagaan dari mulai desa sampai pusat
	Peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
	Mengembangkan pendidikan berbasis keterampilan dan kewirausahaan
	Mengembangkan system pembelajaran berbasis online melalui model Akademi Desa 4.0
	Peningkatan peran <i>gender</i> dalam pembangunan perdesaan
Peningkatan investasi produk unggulan perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi)	Peningkatan iklim investasi yang kondusif di perdesaan
	Mempermudah administrasi perizinan usaha, penyediaan informasi untuk lahan dan modal, juga pemasaran dan ekspor
	Fasilitasi dalam pengembangan Bumdesa dan Bumdesa Bersama sebagai kelembagaan ekonomi di perdesaan

Arah Kebijakan	Strategi
	<p>Pengembangan produk unggulan Kawasan perdesaan berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, industri pertanian berbasis pertanian (<i>agro-based industry</i>), kepariwisataan serta ekonomi kreatif</p> <p>Pengembangan kerjasama dan kemitraan usaha</p> <p>Peningkatan <i>start-up business</i> perdesaan khususnya untuk kaum muda dan milenial</p> <p>Fasilitasi pengembangan Desa Wisata</p> <p>Fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan</p>
Pengembangan teknologi tepat guna, teknologi tinggi dan teknologi digital	<p>Pengembangan teknologi untuk kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran, distribusi, dan pembiayaan</p> <p>Integrasi data dan informasi perdesaan baik numeric maupun spasial</p> <p>Meningkatkan ketersediaan prasarana teknologi telekomunikasi</p> <p>Pengembangan <i>e-commerce</i>, <i>e-logistic</i> dan <i>fintech</i> di perdesaan melalui Desa Digital</p>
Peningkatan keberlanjutan pembangunan perdesaan berwawasan lingkungan	<p>Menata ruang perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi</p> <p>Pembangunan perdesaan yang ramah lingkungan, selaras dengan alam, dan pemanfaatan pengolahan limbah melalauai prinsip 3R (<i>reuse, reduce, recycle</i>)</p> <p>Menjamin pelaksanaan distribusi lahan dan hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan</p> <p>Menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi pada keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan</p>

Arah Kebijakan	Strategi
	Penguatan pembangunan desa, perdesaan dan transmigrasi dalam mendukung ketahanan pangan nasional khususnya program <i>food estate</i> .
	Menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan
Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan. (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi)	Memanfaatkan modal sosial budaya untuk meningkatkan kreativitas untuk pengembangan produk unggulan perdesaan
	Peningkatan pemanfaatan modal sosial budaya dalam rangka meningkatkan kerekatan masyarakat
	Perlibatan pelaku seni dan budaya untuk mendukung pengembangan produk unggulan perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi)
	Memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat
	Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat termasuk perempuan, anak, pemuda dan penyandang disabilitas melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa
Peningkatan sinergitas dan kolaborasi pembangunan perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi) antar K/L/D/M.	Peningkatan sinergitas dan sinkronisasi program/kegiatan antar Kementerian Lembaga dan Daerah (Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Desa), melalui penyusunan <i>Grand Design</i> Kawasan Perdesaan untuk pedoman bagi seluruh <i>stakeholders</i>
	Penguatan mekanisme koordinasi Pusat dan Daerah
	Meningkatkan keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran, monitoring dan evaluasi

Arah Kebijakan	Strategi
	Mengembangkan kolaborasi antar desa, antar daerah, dan antar pemerintah-perguruan tinggi/lembaga penelitian-masyarakat dunia usaha
	Melanjutkan pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)
Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi	Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur
	Meningkatkan dukungan manajemen
	Meningkatkan pengembangan SDM aparatur
	Meningkatkan dukungan kebijakan strategis, inovasi serta data dan informasi.

Dalam rangka menjalankan kebijakan dan strategi tersebut, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Tahun 2020 memiliki 9 (sembilan) program, meliputi 3 (tiga) program generik (umum) dan 6 (enam) program teknis, sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya,
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur,
3. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Informasi,
4. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
5. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan,
6. Program Pengembangan Daerah Tertentu,
7. Program Pembangunan Daerah Tertinggal,
8. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi,
9. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Selanjutnya dalam menjalankan kebijakan dan strategi-strategi tersebut, mulai tahun 2021 sampai dengan 2024, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki 2 (dua) program, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen,
2. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi.

C. Kerangka Regulasi

Sebagai pelaksana mandat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, maka untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam RENSTRA Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tahun 2020-2024, penetapan kebijakan dan regulasi adalah suatu keharusan. Sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan dan regulasi tersebut merupakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagai dasar sekaligus acuan bagi pelaksana di berbagai tingkatan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa dan perdesaan, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kebutuhan regulasi mencakup dua hal pokok. **Pertama**, adalah regulasi yang merupakan mandat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. **Kedua**, adalah regulasi yang secara empiris dibutuhkan di lapangan, baik untuk mengisi kekosongan hukum maupun untuk melaksanakan kewenangan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis serta penelusuran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, selengkapnya kerangka regulasi yang diperlukan untuk melaksanakan RENSTRA Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 disajikan pada **Tabel 5**.

Tabel 5. Regulasi Yang Diperlukan Untuk mendukung pelaksanaan RENSTRA Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Target Penyelesaian (Tahun)	Keterangan
1	PP mengenai Badan Usaha Milik Desa	Adanya ketidakjelasan status badan hukum Badan Usaha Milik Desa	2020	
2	PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana	Simplifikasi regulasi dan penajaman kewenangan antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,	2022	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Target Penyelesaian (Tahun)	Keterangan
	diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018	dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri		
3	PP No. 3 Tahun 2014 tentang tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009	Penyesuaian terhadap perubahan nomenklatur dan kewenangan bidang ketrasmigrasian	2021	
4	PP No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Penyesuaian terhadap perubahan tugas dan fungsi pada direktorat jenderal yang membidangi pembangunan daerah tertinggal	2022	
5	Peraturan Presiden mengenai Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2019-2024	Menjalankan mandat Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk menetapkan regulasi penetapan daerah tertinggal	2020	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Target Penyelesaian (Tahun)	Keterangan
		setiap 5 (lima) tahun sekali		
6	Peraturan Presiden mengenai Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2019-2024	Menjalankan mandat Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk menetapkan strategi	2020	
7	Keputusan Presiden mengenai Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020 s/d 2024	Menjalankan mandat Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	2020 s/d 2024	
8	Peraturan Presiden mengenai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Untuk melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Keputusan Presiden Nomor 72/M/2019 tentang Pengangkatan Wakil	2020	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Target Penyelesaian (Tahun)	Keterangan
		Menteri Negara 2019-2024		
9	Peraturan Presiden tentang Pengarutamaan SDGs dalam pembangunan desa dan perdesaan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi	Melengkapi Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pembangunan Berkelanjutan	2021	
10	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai struktur organisasi Kementerian	Melaksanakan Peraturan Presiden mengenai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	2020	
11	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai unit pelaksana teknis di Lingkungan Kementerian	Melaksanakan Peraturan Presiden mengenai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	2020	
12	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Pedoman Sinergis Program dan Kegiatan Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah	Kebutuhan regulasi untuk mensinergikan progam dan kegiatan internal	2020	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Target Penyelesaian (Tahun)	Keterangan
	Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan lokus dan fokus			
13	Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2020	Menjalankan mandat Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik	2020 s/d 2024	
14	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Badan Usaha Milik Desa			
15	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Penataan Kelembagaan Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan	Menjalankan kewenangan dengan lahirnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	2020	
16	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Pedoman	Menjalankan mandat Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015	2020	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Target Penyelesaian (Tahun)	Keterangan
	Umum Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa		
17	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Indikator Desa Membangun	Menjalankan kewenangan dengan lahirnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	2021	
18	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023, Tahun 2024, Tahun 2025	Menjalankan mandat Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua	2021 s/d 2024	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Target Penyelesaian (Tahun)	Keterangan
		atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara		
19	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Indikator dan Sub-Indikator Daerah Tertinggal	Mengubah dan menyesuaikan dengan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	2020	
20	Peraturan Menteri tentang SDGs Desa.	Penjabaran dari Peraturan Presiden mengenai Pebangunan Berkelanjutan (SDGs)	2021	
21	Peraturan Menteri mengenai tata cara Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Mengubah dan menyesuaikan dengan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	2021	
22	Pembinaan Daerah Tertinggal yang Sudah Terentaskan	Menjalankan kewenangan sesuai Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan	2022	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Target Penyelesaian (Tahun)	Keterangan
		Pembangunan Daerah Tertinggal		
23	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Pengurusan Hak Atas Tanah Transmigran	Menjalankan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014	2021	
24	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Tata Cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Menjalankan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014	2020	
25	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Indikator Kawasan Transmigrasi	Menjalankan amanat Pasal 51 ayat (4) dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014	2021	
26	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Tata Cara Konsolidasi Tanah Dalam Pelaksanaan Transmigrasi	Menjalankan amanat Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014	2020	
27	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Kriteria	Menjalankan amanat Pasal 66 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014	2021	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Target Penyelesaian (Tahun)	Keterangan
	Satuan Permukiman yang Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang			
28	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Pedoman Pemilihan Transmigran dan Pembina Teladan	Mengubah dan menyesuaikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/VII/2009	2020	
29	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Bentuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Izin Penanaman Modal Bagi Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Transmigrasi	Mengubah dan menyesuaikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2016	2021	
30	Standar Kompetensi Aparatur Pengawas Internal	Menjalankan kewenangan sesuai dengan peraturan mengenai Aparatur Pengawas Internal	2022	
31	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan	Instrumen untuk mengukur perkembangan status kawasan perdesaan	2020	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Target Penyelesaian (Tahun)	Keterangan
32	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Reviu PERMEN 5 tentang RPKP	Penguatan Kelembagaan Kawasan Perdesaan	2020	
33	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM)	Menjalankan amanat Pasal 50 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2018	2020	
34	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM)	Menjalankan amanat Pasal 41 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2018	2020	
35	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Standar Pelatihan Masyarakat	Menjalankan amanat Pasal 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016	2020	
36	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,	Menjalankan amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan	2020	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Target Penyelesaian (Tahun)	Keterangan
	dan Transmigrasi tentang Roadmap Pelatihan Masyarakat	Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016		
37	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM)	Menjalankan amanat Pasal 41 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2018	2020	
38	Ketetapan Menteri mengenai Standar kompetensi transmigran yang diperlukan di kawasan transmigrasi (sebagai dasar pelatihan Catrans)	Memastikan para transmigran memiliki kompetensi untuk bertransmigrasi	2020	
39	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Standar dan Uji Kompetensi Pendamping Desa	Memastikan adanya standar para pendamping memiliki kompetensi untuk melakukan pendampingan	2020	
40	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Syarat dan Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi	Menjalankan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2018	2020	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Target Penyelesaian (Tahun)	Keterangan
	Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) dan Ruang Kerja			
41	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Sistem Data dan Informasi	Terintegrasinya semua data di tingkat Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	2020	
42	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Seragam Pegawai	Adanya standar baju seragama Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	2020	
43	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Kearsipan (Naskah Dinas, Pola Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem Keamanan)	Penguatan kearsipan dalam mendukung tatakelola pemerinatahan yang baik	2020	
44	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Kebijakan Pengawasan	Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja	2020	

D. Kerangka Kelembagaan

Kelembagaan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi lima tahun yang lalu ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Peraturan

Presiden tersebut dimaksudkan untuk mengintegrasikan tiga urusan pemerintahan menjadi satu kesatuan, yaitu: (1) urusan pemerintahan di bidang Desa dan kawasan perdesaan yang sebelumnya merupakan sebagian tugas Kementerian Dalam Negeri, (2) urusan pemerintahan di bidang transmigrasi yang sebelumnya merupakan sebagian tugas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan (3) pengoordinasian urusan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya merupakan tugas Kementerian PDT. Pengintegrasian ketiga urusan tersebut dimaksudkan untuk menempatkan ketiga urusan tersebut menjadi satu kesatuan sebagai instrumen utama membangun Indonesia dari pinggiran dalam rangka mengatasi kesenjangan sosial, ekonomi, budaya, dan pemanfaatan ruang wilayah nasional. Namun dalam perjalanannya, pengintegrasian tersebut dirasakan masih terdapat beberapa kelemahan yang mengakibatkan pelaksanaannya belum berjalan secara optimal.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, diperlukan penyempurnaan kelembagaan untuk mewujudkan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap upaya mewujudkan visi dan misi Presiden terutama visi ketiga "*pembangunan yang merata dan berkeadilan*" serta agenda prioritas pembangunan nasional kedua yaitu Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, secara efektif dan efisien. Dalam mewujudkan hal tersebut, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Berdasarkan Pasal 5, Perpres 85 Tahun 2020 dijelaskan bahwa Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya pada Pasal 6, dijelaskan fungsi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, sebagai berikut:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, serta penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi di daerah;
- f. Pelaksanaan pengembangan kebijakan dan daya saing, penyusunan keterpaduan rencana pembangunan, dan pengelolaan data dan informasi di bidang pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- g. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- h. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Susunan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan;
3. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
4. Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
5. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
6. Inspektorat Jenderal;


7. Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan—Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
9. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan;
10. Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal;
11. Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah;
12. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
13. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Penataan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan tuntutan masyarakat serta kemajuan teknologi sehingga organisasi menjadi lebih efektif, efisien, responsif, transparan, akuntabel, tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) dalam mendukung penyelenggaraan tugas serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada pemangku kepentingan. Kerangka pemikiran kelembagaan dalam Rencana Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana Bagan dalam **Gambar 11**. Memperhatikan hasil analisis yang dilakukan menggunakan kerangka pemikiran seperti tersebut di **Gambar 11**, proses bisnis pelaksanaan urusan perdesaan, transmigrasi, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal disajikan pada **Gambar 12**.


Pada **Gambar 12** dapat dilihat bahwa kebijakan data dan informasi dari Presiden, DPR, Kementerian/Lembaga lainnya, pemerintah daerah dan mitra pembangunan, diolah oleh proses pengembangan daya saing dan informasi menjadi kebijakan makro pembangunan jangka panjang dan menengah di bidang desa dan perdesaan, pengembangan ekonomi dan investasi, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Selanjutnya kebijakan pembangunan makro jangka panjang dan menengah tersebut sebagai pedoman untuk kebijakan pembangunan dalam proses

pembangunan desa dan perdesaaan, proses pengembangan ekonomi dan investasi desa, proses percepatan pembangunan daerah tertinggal dan proses pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Keempat proses tersebut dalam menghasilkan *output/outcomenya* saling berkoordinasi dan bermitra. Selanjutnya output proses pembangunan desa dan perdesaan menjadi masukan bagi proses pengembangan ekonomi dan investasi, proses percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan proses pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Output proses pengembangan ekonomi dan investasi selanjutnya menjadi masukan bagi proses pembangunan desa dan perdesaan, proses percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan proses pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Output proses pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Output proses pembangunan dan pengembangan transmigrasi menjadi masukan proses pembangunan desa dan perdesaan, proses pengembangan ekonomi dan investasi dan proses percepatan pembangunan daerah tertinggal. Keempat proses tersebut juga didukung oleh proses pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat dan tata kelola dan pengawasan. Output dari keempat proses dan output proses tata kelola dan proses pengawasan akan menghasilkan *outcome* bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.


Berdasarkan kerangka pemikiran dan proses bisnis tersebut, maka untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tahun 2020-2024 perlu dilakukan penyempurnaan kelembagaan. Kerangka Struktur Organisasi Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disajikan pada **Gambar 13.**



Gambar 11. Bagan Kerangka Pemikiran Kelembagaan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi



Gambar 12. Proses Bisnis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Desa, Perdesaan, Transmigrasi, dan Percepatan Pembangunan



Gambar 13. Struktur Organisasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

Berdasarkan Struktur Organisasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, rincian Unit Kerja JPT Pratama (Eselon 2) yang diperlukan seperti tersebut pada **Tabel 6**.

Tabel 6. Kelembagaan yang diperlukan untuk Pencapaian Sasaran Kinerja RENSTRA Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2020-2024

NO	UNIT KERJA JPT MADYA (ESELON I)	UNIT KERJA JPT PRATAMA (ESELON II)
1	SEKRETARIAT JENDERAL	1. Biro Perencanaan dan Kerjasama 2. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 3. Biro Kepegawaian dan Organisasi 4. Biro Hubungan Masyarakat 5. Biro Hukum 6. Biro Umum dan Layanan Pengadaan
2	DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan 2. Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan 3. Direktorat Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan 4. Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan 5. Direktorat Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan 6. Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa

NO	UNIT KERJA JPT MADYA (ESELON I)	UNIT KERJA JPT PRATAMA (ESELON II)
3	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2. Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 3. Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 4. Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 5. Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 6. Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
4	DIREKTORAT JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2. Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 3. Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan 4. Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana

NO	UNIT KERJA JPT MADYA (ESELON I)	UNIT KERJA JPT PRATAMA (ESELON II)
		5. Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan 6. Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus
5	DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2. Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi 3. Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi 4. Direktorat Fasilitas Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi 5. Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan 6. Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi
6	INSPEKTORAT JENDERAL	1. Sekretariat Inspektorat Jenderal 2. Inspektorat I 3. Inspektorat II 4. Inspektorat III 5. Inspektorat IV 6. Inspektorat V
7	BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	1. Sekretariat Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2. Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	UNIT KERJA JPT MADYA (ESELON I)	UNIT KERJA JPT PRATAMA (ESELON II)
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 4. Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 5. Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
8	<p>BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2. Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 3. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 4. Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian 5. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
9	<p>STAF AHLI MENTERI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan 2. Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal 3. Bidang Pengembangan Wilayah 4. Bidang Hubungan Antar Lembaga 5. Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi

Selain kelembagaan/unit kerja yang ada Pusat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal memiliki UPT di daerah yaitu delapan Balai Latihan Masyarakat dan satu Balai Teknik Produksi. Balai Latihan Masyarakat (BLM) memiliki tugas menyelenggarakan pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

Tabel 7. Daftar UPT Balai Latihan Masyarakat

NO	UPT BALAI LATIHAN MASYARAKAT	CAKUPAN WILAYAH KERJA (PROVINSI)
1	Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta	Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat
2	Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta	Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur
3	Balai Latihan Masyarakat Makassar	Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan
4	Balai Latihan Masyarakat Banjarmasin	Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah
5	Balai Latihan Masyarakat Denpasar	Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
6	Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kep. Riau, Riau, Bengkulu, Jambi
7	Balai Latihan Masyarakat Ambon	Maluku, Maluku Utara
8	Balai Latihan Masyarakat Jayapura	Papua, Papua Barat

Sedangkan Balai Teknik Produksi yang berkedudukan di Bengkulu, berfungsi sebagai laboratorium lapangan dalam implementasi model pengembangan teknik produksi terutama di bidang pertanian.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020, kelembagaan Balai Latihan Masyarakat dan Balai Teknik Produksi akan disesuaikan mengikuti


kebutuhan organisasi dalam mencapai sasaran strategis khususnya peningkatan kapasitas SDM desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dimandatkan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diperlukan kualitas dan kuantitas SDM yang memadai. Berdasarkan data dari Biro SDM dan Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, kondisi SDM/pegawai tahun 2020, sebagai berikut:


Tabel 8. Jumlah Pegawai ASN Menurut Jabatan

No.	JABATAN	JUMLAH
1	Jabatan Tinggi Madya (Eselon I)	11
2	Jabatan Tinggi Pratama (Eselon II)	47
3	Jabatan Administrator (Eselon III)	195
4	Jabatan Pengawas (Eselon IV)	489
5	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	202
6	Jabatan Pelaksana (JFU)	1.093
	JUMLAH	2.037


Data Tahun November Tahun 2020, sesuai SOTK lama.



**Gambar 14. Komposisi Pegawai menurut Jabatan
(November, 2020 sesuai SOTK lama)**



Gambar 15. Komposisi Pegawai menurut Pangkat dan Golongan




Gambar 16. Komposisi Pegawai menurut Jenjang Pendidikan

Dalam rangka menjalankan kebijakan Presiden terkait dengan pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional, telah dilakukan pemetaan jabatan dan rencana pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional, sejalan dengan penyederhanaan organisasi/kelembagaan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa No. 15 Tahun 2020. Pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional meliputi pengalihan jabatan administrator (eselon 3) menjadi jabatan fungsional madya dan pengalihan dari jabatan pengawas (eselon 4) menjadi jabatan fungsional muda. Mekanisme pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

Tabel 9. Komposisi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sejalan dengan Penyederhanaan Organisasi (Permendesa PDTT No. 15 Tahun 2020) dan Pengalihan Jabatan Struktural Ke Jabatan Fungsional

No.	Unit Kerja	JPT Madya (Es-1)	JPT Pratama (Es-2)	Pejabat Adminstrator (Es-3)	JF Madya	Jabatan Pengawas	JF Muda
1	Sekretariat Jenderal (Setjen)	1	6	6	24	7	66
2	Inspektorat Jenderal (Itjen)	1	6	1	4	7	10
3	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Banginfo)	1	5	1	20	5	41
4	Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPSDM dan Pemberdayaan)	1	5	1	19	5	44
5	Direktorat jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (Ditjen PDP)	1	6	1	27	6	68
6	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi (Ditjen PEI)	1	6	1	25	6	68
8	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PPDT)	1	6	1	24	6	53

No.	Unit Kerja	JPT Madya (Es-1)	JPT Pratama (Es-2)	Pejabat Adminstrator (Es-3)	JF Madya	Jabatan Pengawas	JF Muda
7	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen PPKTrans)	1	6	1	28	6	75
9	Staf Ahli	5					
10	UPT-P		2	9	4	9	24
Jumlah		13	48	22	175	57	449



Gambar 17. Komposisi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sesuai dengan SOTK dalam Permendesa PD TT Nomor 15 Tahun 2020

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional khususnya pada agenda prioritas pembangunan nasional ke dua, yaitu Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan Kegiatan Prioritas ke empat, yaitu Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi, ditetapkan 7 (tujuh) tujuan dengan 16 sasaran strategis. Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis disajikan pada **Tabel 10**.

Tabel 10. Target Kinerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2020-2024

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Per Tahun					Satuan	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan								
	1) Berkembangnya status pembangunan desa	Jumlah desa mandiri	1.444	2.444	3.944	5.444	6.444	Desa	
		Jumlah desa berkembang	54.291	55.291	56.791	58.291	59.291	Desa	
		Jumlah desa tertinggal	19.152	17.152	14.402	11.652	9.152	Desa	
	2) Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan	Nilai rata-rata indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)	52,5	53,9	55,5	57,2	58,70	Nilai	
		Nilai rata-rata indeks perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian	51,1	52,5	54,0	55,5	57,00	Nilai	
	3) Menurunnya angka kemiskinan di perdesaan	Persentase kemiskinan di perdesaan	12,90	12,30	11,60	10,80	9,90	Persen (%)	
2	Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi								
	1) Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Jumlah BUM Desa berkembang	5.000	6.000	7.500	9.000	10.000	BUM Desa	
		Jumlah BUM Desa maju	600	850	1.150	1.450	1.800	BUM Desa	

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Per Tahun					Satuan	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
	2) Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)	Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) berkembang	200	220	245	270	300	Bumdes ma	
		Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) maju	120	135	155	175	200	Bumdes ma	
	3) Meningkatnya investasi di perdesaan mendukung transformasi ekonomi	Persentase kenaikan investasi di perdesaan	0,75	1,50	1,75	2,00	2,50	Persen (%)	
3	Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah								
	1) Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	48,74	50,93	53,12	55,31	57,50	Nilai	
	2) Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	38,28	40,08	42,03	44,08	46,10	Nilai	

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Per Tahun					Satuan	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
4	Berkurangnya jumlah daerah tertinggal								
	1) Berkurangnya jumlah daerah tertinggal	Jumlah kabupaten yang termasuk daerah tertinggal	62	N/A	N/A	N/A	37 (25 Kab. terentaskan)	Kabupaten	Sesuai PP 78/2014 penetapan daerah tertinggal dilakukan setiap 5 tahun.
	2) Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	26,10	25,29	24,80	24,26	23,75	Persen (%)	
	3) Meningkatkan rata-rata IPM di daerah Tertinggal	Nilai rata-rata IPM di daerah tertinggal	59,50	60,50	61,00	61,50	62,20	Nilai	
5	Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi								
	1) Meningkatkan kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi	Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	Persen (%)	
	2) Meningkatkan kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu melakukan pendampingan masyarakat perdesaan	70,00	80,00	85,00	90,00	90,00	Persen (%)	
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang <i>agile</i> , efektif, efisien dan terpercaya								

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Per Tahun					Satuan	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
	1) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi	Nilai Reformasi Birokrasi	85,00	85,00	100,00	100,00	100,00	Nilai	
		Nilai kesehatan organisasi	70,00	73,00	76,00	78,00	80,00	Nilai	
		Persentase pelaksanaan <i>e-government</i> (SPBE) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	70,00	80,00	85,00	90,00	100,00	Persen (%)	
		Indeks Penerapan Sistem Merit	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	Nilai	
	2) Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Nilai	
		Nilai integritas	62	65	70	80	85	Nilai	
		Nilai SAKIP	71	74	76	78	80	Nilai	
		Tingkat maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)	3	3	3	3	3	Nilai	
7	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi								

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Per Tahun					Satuan	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
	1) Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpadaun rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi	Persentase dokumen pengembangan kebijakan dan perencanaan induk yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan kebijakan	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	Persen (%)	
		Persentase layanan data dan sistem informasi yang terintegrasi	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	Persen (%)	

Selanjutnya, dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada Tahun Anggaran 2020 sebelum dilakukan restrukturisasi program, melaksanakan 9 (Sembilan) Program yang telah dilengkapi dengan Sasaran Program. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Program dimaksud, ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut:

Tabel 11. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2020

KODE	UKE I/PROGRAM/NOMENKLATUR SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2020	SATUAN
I	SEKRETARIAT JENDERAL (PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI)		
01	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung seluruh unit organisasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi di bidang pelayanan administrasi dan koordinasi pelaksanaan		
01.01	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	Nilai
01.02	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian	71	Nilai
01.03	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	75	Nilai
01.04	Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas pelayanan teknis dan dukungan manajemen	3	Nilai
01.05	Persentase opini positif publik terhadap KDPPDTT	60	Persentase
01.06	Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian	81	Nilai
01.07	Persentase pemenuhan kualitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan (<i>the right man on the right place in the right time</i>)	80	Persentase
01.08	Persentase pemenuhan kuantitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan dokumen <i>Man Power Planning</i>	85	Persentase
01.09	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	85	Nilai
01.10	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Sekretariat Jenderal	25	Nilai
II	INSPEKTORAT JENDERAL (PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI)		
01	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam mendukung seluruh unit organisasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi di bidang Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur		
01.01	Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online yang tepat waktu	100	Nilai
01.02	Persentase rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh KemenPAN dan RB yang ditindaklanjuti oleh Tim RB	40	Persentase
01.03	Persentase Rekomendasi Atas Temuan Hasil Pemeriksaan Lingkup Kementerian yang ditindaklanjuti	53	Persentase
01.04	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SAKIP UKE I yang ditindaklanjuti	40	Persentase
01.05	Tingkat kematangan impementasi SPIP	3	Tingkat
01.06	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	50	Persentase
02	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam mendukung Inspektorat Jenderal di bidang pelayanan administrasi dan koordinasi Pelaksanaan		

KODE	UKE I/PROGRAM/NOMENKLATUR SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2020	SATUAN
02.01	Tingkat kapabilitas APIP	2	Tingkat
02.02	Nilai SAKIP	80	Nilai
02.03	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Inspektorat Jenderal	25	Nilai
III	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN INFORMASI (PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA INFORMASI)		
01	Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Termasuk pada wilayah 3 T (Terluar, Tertinggal, dan Wilayah Timur)		
01.01	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terbentuk melalui Pelatihan	620	Kader
01.02	Persentase Masyarakat Desa, Daerah tertinggal dan Kawasan Transmigrasi di desa sasaran prioritas nasional yang mendapatkan pelatihan	100	Persentase
02	Penguatan kebijakan berbasis pengetahuan di lingkungan Kementerian		
02.01	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan/Kaji Terap yang dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan	50	Persentase
02.02	Jumlah rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan	8	Kajian
03	Penguatan ASN kompeten tingkat Kementerian		
03.01	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi Kemendesa PDTT yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun yang lulus dan bersertifikat	0,5	Persentase
03.02	Persentase Pejabat Fungsional di lingkungan Kemendesa PDTT yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun yang lulus dan bersertifikat	9,93	Persentase
04	Meningkatnya pengelolaan Data dan Informasi		
04.01	Persentase ketersediaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dibutuhkan <i>stakeholder</i>	90	Persentase
05	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelayanan Teknis di Lingkungan Balilafpo		
05.01	Nilai SAKIP	80	Nilai
05.02	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di BALILATFO	26	Nilai
IV	DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA)		
01	Berkurangnya Desa Tertinggal dan/atau Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri di Pinggiran Indonesia (termasuk pada wilayah 3T: Tertinggal, Terdepan/Terluar, dan Wilayah Timur)		
01.01	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun	2.000	Desa
01.02	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	1.000	Desa
02	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik dalam mendukung Ditjen PPMD di bidang pelayanan administrasi dan koordinasi pelaksanaan		

KODE	UKE I/PROGRAM/NOMENKLATUR SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2020	SATUAN
02.01	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal	75	Nilai
02.02	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Ditjen PPMD	26	Nilai
V	DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN)		
01	Berkurangnya jumlah desa tertinggal dan meningkatnya jumlah desa mandiri di pinggiran Indonesia (termasuk pada wilayah Tertinggal, Terdepan/Terluar dan Wilayah Timur)		
01.01	Jumlah kawasan perdesaan yang meningkat status perkembangannya	10	Kawasan Perdesaan
02	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik dalam mendukung Ditjen PKP di bidang pelayanan administrasi dan koordinasi pelaksanaan perdesaan		
02.01	Nilai SAKIP	76	Nilai
02.02	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Ditjen PKP	25	Nilai
VI	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU (PROGRAM PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU)		
01	Terentaskannya Daerah Tertinggal di Daerah Tertentu		
01.01	Jumlah daerah tertinggal yang memiliki karakteristik kewilayahan dan kondisi situasional tertentu yang terentaskan	4	Kabupaten
02	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelayanan Teknis di Lingkungan Ditjen PDTu		
02.01	Nilai SAKIP	80	Nilai
02.02	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Ditjen PDTu	20	Nilai
VII	DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL)		
01	Terentaskannya Kabupaten Daerah Tertinggal Sesuai Dengan Indikator Ketertinggalan		
01.01	Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang memenuhi kriteria kabupaten maju	3	Kabupaten
01.02	Persentase kegiatan hasil koordinasi dengan K/L/D/M yang diimplementasikan	20	Persentase
02	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik dalam mendukung Ditjen PDT di bidang pelayanan administrasi dan koordinasi pelaksanaan		
02.01	Nilai SAKIP	82	Nilai
02.02	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Ditjen PDT	21	Nilai
VIII	DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI (PROGRAM PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI)		
01	Kawasan transmigrasi yang terpenuhi standar penyiapan kawasannya dan sarana dan prasarana permukimannya		
01.01	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang terpenuhi standar penyiapan kawasannya dan sarana dan prasarana permukimannya	52	Kawasan Transmigrasi
02	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelayanan Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi		

KODE	UKE I/PROGRAM/NOMENKLATUR SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2020	SATUAN
02.01	Nilai SAKIP	75	Nilai
02.02	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Ditjen PKP2Trans	29	Nilai
IX	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI (PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI)		
01	Terbangun dan berkembangnya pusat pertumbuhan kawasan transmigrasi sesuai tahapan pembangunan		
01.01	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang terbangun dan berkembang pusat pertumbuhannya sesuai tahapan pembangunan	2	Kawasan Berkembang
01.02	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang terbangun dan berkembang pusat pertumbuhannya sesuai tahapan pembangunan	6	Kawasan Mandiri
01.03	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang terbangun dan berkembang pusat pertumbuhannya sesuai tahapan pembangunan	1	Kawasan Berdaya Saing
02	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik dalam mendukung Ditjen PKTrans di bidang pelayanan administrasi dan koordinasi pelaksanaan		
02.01	Nilai SAKIP	80	Nilai
02.02	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Ditjen PKTrans	28	Nilai

Seiring dengan kebijakan restrukturisasi program, maka dalam mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, dilaksanakan melalui dua program yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen (Program Generik); dan (2) Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi (Program Teknis). Sejalan dengan kebijakan penyederhanaan program dan kegiatan. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi telah melakukan penyederhanaan program dan kegiatan pada periode 2021-2024 sebagaimana disajikan pada **Tabel 12**. Sedangkan sasaran program dan indikator kinerja program dapat dilihat pada **Tabel 13**, sebagai berikut:

Tabel 12. Program dan Kegiatan Tahun 2021-2024 Hasil Restrukturisasi (Penyederhanaan) Program dan Kegiatan K/L.

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	UNIT KERJA ESELON I	UNIT KERJA ESELON II	KETERANGAN*
067.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi			
1	Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	Koordinator Kegiatan
			Direktorat Pembangunan Prasarana dan Sarana Desa dan Perdesaan	
			Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	
			Direktorat Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan	
			Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa	
2	Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi	Koordinator Kegiatan
			Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi	
			Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	
			Direktorat Pengembangan Produk Unggulan	
			Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan	
3	Penyerasian Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Koordinator Kegiatan
			Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan	
			Direktorat Penyerasian Pembangunan Prasarana dan Sarana	
			Direktorat Penyerasian Pemanfaatan SDA dan Lingkungan	
			Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus	

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	UNIT KERJA ESELON I	UNIT KERJA ESELON II	KETERANGAN*
4	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Direktorat Pengembangan SP dan Pusat SKP Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Koordinator Kegiatan
5	Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Koordinator Kegiatan
6	Pengembangan Daya Saing, Teknologi dan Inovasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Balai Penerapan Teknologi dan Inovasi	Koordinator Kegiatan
7	Pengelolaan Data dan Informasi Eksternal	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	
8	Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pusat Pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Balai Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat	Koordinator Kegiatan
9	Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Perencanaan dan Kerja Sama	Sekretariat Jenderal	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Koordinator Kegiatan
10	Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	UNIT KERJA ESELON I	UNIT KERJA ESELON II	KETERANGAN*
11	Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan	
12	Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pusat Pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	
13	Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	
14	Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	
067.WA	Program Dukungan Manajemen			
15	Penyelenggaraan Legislasi dan Advokasi Hukum	Sekretariat Jenderal	Biro Hukum	
16	Pengelolaan Perencanaan dan Kerjasama	Sekretariat Jenderal	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	
17	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Sekretariat Jenderal	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Koordinator Kegiatan
		Sekretariat Jenderal	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	
18	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Sekretariat Jenderal	Biro Hubungan Masyarakat	
19	Pengelolaan SDM dan Organisasi	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi	
20	Pelatihan dan Pembinaan Pegawai ASN		Pusat Pelatihan Pegawai ASN	Koordinator Kegiatan

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	UNIT KERJA ESELON I	UNIT KERJA ESELON II	KETERANGAN*
		Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	
21	Pengelolaan Data dan Informasi Internal	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	
22	Pengawasan Internal, Pengendalian, dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Inspektorat Jenderal	Inspektorat I	Koordinator Kegiatan
Inspektorat II				
Inspektorat III				
Inspektorat IV				
Inspektorat V				
23	Dukungan Manajemen Eselon I Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	Sekretariat Inspektorat Jenderal	
24	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	
25	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	
26	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	
27	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	UNIT KERJA ESELON I	UNIT KERJA ESELON II	KETERANGAN*
28	Dukungan Manajemen Eselon I Badan Pengembangan SDM dan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Sekretariat Badan Pengembangan SDM dan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	
29	Dukungan Manajemen Eselon I Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	
30	Dukungan Manajemen UPT Teknologi dan Inovasi	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Balai Penerapan Teknologi dan Inovasi	
31	Dukungan Manajemen UPT Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat	Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Balai Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat	

*Keterangan: Koordinator Kegiatan ditetapkan sesuai kebijakan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dapat disesuaikan pada setiap penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja K/L). Koordinator Kegiatan ditetapkan pada satu Unit Kerja Eselon I yang memiliki dua atau lebih kegiatan.

Tabel 13. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2021-2024

KODE	UKE I/PROGRAM/NOMENKLATUR SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2020				SATUAN
		2021	2022	2023	2024	
067.CT	PROGRAM DAERAH TERTINGGAL, KAWASAN PERBATASAN, PERDESAAN, DAN TRANSMIGRASI					
01	Terpenuhinya indeks desa yang berkembang dan mandiri					
01.01	Rata-rata perkembangan indeks Desa Berkembang menjadi Mandiri	0,55	0,56	0,58	0,59	Nilai
01.02	Rata-rata perkembangan indeks Desa Tertinggal menjadi Berkembang	0,74	0,76	0,79	0,81	Nilai

KODE	UKE I/PROGRAM/NOMENKLATUR SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2020				SATUAN
		2021	2022	2023	2024	
02	Terpenuhinya indeks pembangunan kawasan perdesaan yang berkembang, mandiri, dan berdaya saing					
02.01	Rata-rata perkembangan indeks 10 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) berkembang	21,88	23,25	24,63	26	Nilai
02.02	Rata-rata perkembangan indeks 47 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) berkembang menjadi mandiri	46,65	49,05	51,45	53,85	Nilai
02.03	Rata-rata perkembangan indeks 5 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) mandiri menjadi berdaya saing	70,79	73,24	75,68	78,12	Nilai
02.04	Rata-rata perkembangan indeks 30 Kawasan Perdesaan non KPPN Prioritas Kementerian berkembang menjadi mandiri	46,65	49,05	51,45	53,85	Nilai
03	Terbangunnya komitmen lintas K/L/D/M dalam Pembangunan kawasan perdesaan					
03.01	Persentase afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di Kawasan Prioritas Nasional (KPPN) sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP/Masterplan/Rencana induk)	50	60	70	80	Persen (%)
03.02	Persentase afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di kawasan perdesaan non KPPN sesuai dengan dokumen rencana teknis pembangunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP/Masterplan/Rencana induk)	50	60	70	80	Persen (%)
04	Meningkatnya status BUM Desa yang berkembang dan maju					
04.01	Jumlah BUM Desa berkembang	6000	7500	9000	10000	BUM Desa
04.02	Jumlah BUM Desa maju	850	1150	1450	1800	BUM Desa
05	Meningkatnya status Bumdesma yang berkembang dan maju					
05.01	Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) berkembang	220	245	270	300	Bumdesma
05.02	Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) maju	135	155	175	200	Bumdesma

KODE	UKE I/PROGRAM/NOMENKLATUR SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2020				SATUAN
		2021	2022	2023	2024	
06	Menurunnya Kemiskinan di Perdesaan					
06.01	Persentase kemiskinan di perdesaan	12,3	11,6	10,8	9,9	Persen (%)
07	Meningkatnya investasi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi					
07.01	Persentase kenaikan investasi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1,5	1,75	2	2,5	Persen (%)
08	Meningkatnya daerah tertinggal yang potensi terentaskan sesuai dengan indeks ketertinggalan					
08.01	Rata-rata Perkembangan Indeks 62 Kabupaten Daerah Tertinggal	52,28	52,84	53,39	53,95	Nilai
09	Terbangunnya komitmen lintas K/L/D/M dalam Pembangunan Daerah Tertinggal					
09.01	Persentase afirmasi program/kegiatan hasil koordinasi internal dan eksternal K/L/D/M dalam Strategi Nasional (STRANAS) PPDT yang diimplementasikan	50	60	70	75	Persen (%)
10	Terpenuhinya indeks perkembangan kawasan transmigrasi berkembang, mandiri dan berdaya saing					
10.01	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	50,93	53,12	55,31	57,50	Nilai
10.02	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	40,08	42,03	44,08	46,10	Nilai
11	Terbangunnya komitmen lintas K/L/D/M dalam Pembangunan Kawasan Transmigrasi					
11.01	Persentase afirmasi kegiatan hasil koordinasi eksternal K/L/D/M yang disepakati dan dialokasikan dalam dokumen anggaran	50	60	70	75	Persen (%)

KODE	UKE I/PROGRAM/NOMENKLATUR SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2020				SATUAN
		2021	2022	2023	2024	
12	Tersedianya dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan perdesaan, inovasi, serta data dan informasi					
12.01	Persentase produk atau dokumen perencanaan Pembangunan Perdesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diimplementasikan	100	100	100	100	Persen (%)
12.02	Persentase rekomendasi hasil kajian yang diimplementasikan oleh unit kerja	70	80	90	95	Persen (%)
12.03	Persentase dokumen kebijakan Pengembangan Kreativitas dan Inovasi, Teknologi Tepat Guna, dan Teknologi Digital yang diimplementasikan	75	85	90	95	Persen (%)
12.04	Persentase Kebutuhan Data dan Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang terpenuhi	70	80	90	95	Persen (%)
13	Meningkatnya SDM Aparatur dan SDM Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berintegritas dan berkompeten					
13.01	Tingkat kepuasan <i>stakeholders</i> terhadap layanan penyelenggaraan peningkatan kapasitas SDM Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	50	60	70	75	Persen (%)
13.02	Tingkat kepuasan <i>stakeholders</i> terhadap hasil layanan penyelenggaraan peningkatan kapasitas SDM Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	80	85	90	90	Persen (%)
13.03	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang sudah dilatih dan mampu melakukan pendampingan masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	80	85	90	90	Persen (%)
II	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
01	Meningkatnya SDM Aparatur dan SDM Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berintegritas dan berkompeten					
01.01	Persentase kepuasan <i>stakeholders</i> terhadap layanan penyelenggaraan peningkatan kapasitas pegawai	80	85	90	90	Persen (%)
01.02	Nilai rata-rata kompetensi SDM aparatur yang memenuhi standar kompetensi	80	85	85	90	Nilai

KODE	UKE I/PROGRAM/NOMENKLATUR SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2020				SATUAN
		2021	2022	2023	2024	
02	Meningkatnya pengawasan, pengendalian mutu dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif					
02.01	Persentase rekomendasi Kebijakan (policy recommendation) yang ditindaklanjuti	35	40	45	50	Persen (%)
02.02	Tingkat penerapan pengendalian intern	3	3	3	3	Level
02.03	Unit Kerja yang berpredikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	1	1	1	1	Unit
02.04	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	85	100	100	100	Nilai
02.05	Persentase rekomendasi hasil temuan dan investigasi yang ditindaklanjuti	35	40	45	50	Persen (%)
02.06	Tingkat materialitas temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Kemendesa PDTT	≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%	Persen (%)
02.07	Tingkat materialitas temuan Pengawas Internal dari Total Realisasi Anggaran Kemendesa PDTT	≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%	Persen (%)
02.08	Tingkat kapabilitas APIP	3	3	3	3	Nilai
02.09	Persentase rekomendasi hasil temuan dan investigasi yang ditindaklanjuti	35	40	45	50	Persen (%)
03	Terwujudnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang efektif dan efisien					
03.01	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	85	100	100	100	Nilai
03.02	Indeks Penerapan Sistem Merit Berdasarkan Instrumen Penilaian Penerapan Sistem Merit KASN	0.7	0.75	0.8	0.85	Nilai
03.03	Indeks kesehatan organisasi	73	76	78	80	Nilai

KODE	UKE I/PROGRAM/NOMENKLATUR SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2020				SATUAN
		2021	2022	2023	2024	
03.04	Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3	3	4	4	Kali
04	Terwujudnya pelayanan publik Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang berkualitas					
04.01	Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas pelayanan teknis dan dukungan manajemen	4	4	4	4	Skor
04.02	Nilai layanan publik Kementerian	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Warna
05	Terwujudnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi					
05.01	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	Nilai
05.02	Nilai SAKIP	74	76	78	80	Nilai
05.03	Tingkat maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)	3	3	3	3	Nilai
05.04	Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	82	85	87	90	Nilai
05.05	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian	92	93	94	95	Nilai
05.06	Tingkat penerapan pengendalian intern Sekretariat Jenderal	92	93	94	95	Nilai
06	Meningkatnya kapasitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi					
06.01	Persentase pemenuhan kualitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan (<i>the right man on the right place in the right time</i>)	90	90	90	90	Persen (%)
06.02	Persentase pemenuhan kuantitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan dokumen <i>Man Power Planning</i>	100	100	100	100	Persen (%)

B. Kerangka Pendanaan

Pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2020-2024, sangat tergantung pada input pendanaan. Sumber pendanaan tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dari internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi namun membutuhkan kontribusi dari Kementerian/Lembaga Lain, Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK), pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/ kota), masyarakat, dunia usaha, mitra usaha dan organisasi masyarakat madani. Untuk memperoleh dukungan sumber pembiayaan dari eksternal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendorong peran koordinasi dengan berbagai pihak.

Kerangka pendanaan pada RENSTRA Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tahun 2020-2024 yang dibutuhkan selama lima tahun sebesar Rp21.354,17 milyar. Kerangka pendanaan dalam Renstra ini dapat di-update dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah yang ditetapkan setiap tahun. Perincian kerangka pendanaan sampai output kegiatan disajikan pada Lampiran 1 sesuai dengan data dalam Sistem Aplikasi Krisna Renstra 2020-2024 dan merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2020-2024.

Kerangka pendanaan dalam Renstra ini, dibagi kepada dua bagian, yaitu kerangka pendanaan tahun 2020 (sebelum ada restrukturisasi program dan anggaran) dan kerangka pendanaan tahun 2021-2024.

Kerangka Pendanaan per Program Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

Tabel 14. Kerangka Pendanaan Program Tahun Anggaran 2020

Kode	Program	Pagu Awal	Penghematan	Perubahan		Pagu Akhir	Keterangan
				On Top	Penyesuaian		
067.10	Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya	212.198.626	172.198.220	2.379.151	(1.937.294)	172.640.077	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan anggaran untuk Wakil Menteri sebesar Rp2.379.151.000 • Realokasi belanja gaji sebesar Rp1.937.294.000 ke Ditjen PDT
067.02	Program Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	51.396.100	27.901.857		462.287	28.364.144	Tambahan belanja gaji sebesar Rp462.287.000 dari Ditjen PKTrans
067.09	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi	230.420.013	170.663.339			170.663.339	
067.03	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.042.663.767	1.603.456.615	184.388.357		1.787.844.972	Tambahan sebesar Rp184.388.357.000 terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Honorarium Pendamping Desa Rp175.279.463.000 • Percepatan Penarikan PHLN TEKAD Rp9.108.894.000
067.04	Pembangunan Kawasan Perdesaan	121.518.278	46.868.603			46.868.603	

Kode	Program	Pagu Awal	Penghematan	Perubahan		Pagu Akhir	Keterangan
				On Top	Penyesuaian		
067.05	Pengembangan Daerah Tertentu	115.732.573	38.196.530			38.196.530	
067.06	Pembangunan Daerah Tertinggal	138.110.182	42.619.958		1.937.294	44.557.252	Tambahan belanja gaji sebesar Rp1.937.294.000 dari Setjen
067.07	Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	347.728.971	128.783.704			128.783.704	
067.08	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	238.036.385	143.150.949		(462.287)	142.688.662	Realokasi belanja gaji sebesar Rp462.287.000 ke Itjen
	Total	3.497.804.895	2.373.839.775	186.767.508		2.560.607.283	

Catatan:

1. Di dalam pagu awal Rp3.497.804.895.000 terdiri dari anggaran RM sebesar Rp3.389.904.895.000 dan PHLN Rp107.900.000.000
2. Di dalam pagu akhir Rp2.560.607.283.000 terdiri dari anggaran RM sebesar Rp2.443.598.389.000 dan PHLN Rp117.008.894.000
3. Dalam pagu akhir PHLN Rp117.008.894 tersebut pada poin 2, setelah ditambah dengan percepatan penarikan PHLN kegiatan TEKAD di Ditjen PPMD Rp9.108.894.000

Kerangka pendanaan per Program Tahun 2021-2024, sebagai berikut:

Tabel 15. Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024

No.	PROGRAM/UNIT KERJA	KEBUTUHAN ANGGARAN TAHUN 2021-2024 (Rp Milyar)				JUMLAH
		2021	2022	2023	2024	
KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI		3.689,81	4.058,79	4.464,67	4.911,13	17.124,40
I	Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi	2.915,74	3.207,31	3.528,04	3.880,84	13.531,93
1	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	359,77	395,74	435,32	478,85	1.669,67
2	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	221,42	243,56	267,92	294,71	1.027,62
3	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	55,52	61,07	67,18	73,90	257,67
4	Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	477,65	525,42	577,96	635,76	2.216,79
5	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	70,67	77,74	85,51	94,06	327,98
6	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1.730,70	1.903,77	2.094,14	2.303,56	8.032,16
II	Dukungan Manajemen	774,08	851,48	936,63	1.030,30	1.527,49
1	Sekretariat Jenderal	220,23	242,25	266,47	293,12	1.295,44
2	Inspektorat Jenderal	50,00	55,00	60,50	66,55	232,05

No.	PROGRAM/UNIT KERJA	KEBUTUHAN ANGGARAN TAHUN 2021-2024 (Rp Milyar)				JUMLAH
		2021	2022	2023	2024	
3	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	78,95	86,84	95,52	105,08	366,38
4	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	89,18	98,10	107,91	118,70	413,88
5	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	41,42	45,56	50,11	55,13	192,22
6	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	113,84	125,23	137,75	151,52	528,34
7	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	48,71	53,58	58,94	64,84	226,08
8	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Desa. Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	131,75	144,93	159,42	175,37	611,47

Catatan: Anggaran diupdate tahunan dalam RKP, Renja K/L sesuai dengan kapasitas fiskal dan kebijakan Pemerintah

BAB V LOKUS PRIORITAS

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi merupakan salah satu Kementerian/ Lembaga yang berbasis kewilayahan. Ruang lingkup wilayah kerja meliputi 74.953 desa, 271 kawasan perdesaan, 62 daerah tertinggal, 152 kawasan transmigrasi. Dari lokus tersebut dikelompokkan menjadi lokus prioritas nasional yang menjadi target dalam RPJMN 2020-2024 dan lokus prioritas Kementerian yang merupakan lanjutan periode RPJMN sebelumnya yang memerlukan pembinaan.

Target sasaran desa prioritas sebanyak 10.000 desa dari 74.953 desa di seluruh Indonesia, kemudian dari 271 kawasan perdesaan ditetapkan 62 kawasan perdesaan prioritas nasional (KPPN) dan 30 kawasan perdesaan prioritas Kementerian. Dari 152 kawasan transmigrasi ditetapkan 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional dan 100 kawasan transmigrasi prioritas Kementerian. Penetapan kawasan perdesaan dan kawasan transmigrasi sebagai prioritas nasional berdasarkan kebijakan pembangunan nasional yaitu berada dalam koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan.

A. Lokus Kawasan Perdesaan Prioritas

Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) sebanyak 62 kawasan dan 30 sasaran Kawasan perdesaan non KPPN yang sudah memiliki indeks perkembangan kawasan perdesaan. Strategi pembangunan Kawasan perdesaan untuk menuju Kawasan perdesaan yang mandiri dan berdaya saing, melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, sarana dan prasarana ekonomi Kawasan, pengembangan usaha kecil dan menengah, revitalisasi Bumdes dan Bumdesa Bersama, pengembangan produk unggulan Kawasan perdesaan, dan kerjasama kemitraan dengan dunia usaha dan mitra pembangunan lainnya. Selain itu perlu meningkatkan peran koordinasi dan Kerjasama kolaboratif antar K/L/D/M dalam mengintegrasikan program dan kegiatan di kawasan perdesaan. Oleh karena itu diperlukan penguatan dokumen perencanaan dalam bentuk masterplan atau Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) yang implementatif sesuai dengan peran masing-masing. Pembangunan Kawasan perdesaan merupakan bagian integral dari

rencana tata ruang dan wilayah kabupaten, sehingga perlu mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan kawasan perdesaan.

Tabel 16. Distribusi Lokus Prioritas 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional

No	Provinsi	Kabupaten	Kawasan
1	Aceh	Aceh Timur	Kawasan Perdesaan Minapolitan Idi Rayeuk
2	Sumatera Utara	Toba Samosir	Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Ajibata
3	Sumatera Utara	Samosir	Kawasan Perdesaan Pasir Putih Parbaba
4	Sumatera Barat	Agam	Kawasan Perdesaan Perkebunan Tebu
5	Jambi	Muaro Jambi	Kawasan Perdesaan Agribisnis
6	Sumatera Selatan	Banyuasin	Kawasan Perdesaan Agropolitan Tanjung Lago
7	Bengkulu	Bengkulu Tengah	Kawasan Perdesaan Agropolitan Pondok Kelapa
8	Lampung	Mesuji	Kawasan Perdesaan Agropolitan
9	Lampung	Tulang Bawang	Kawasan Perdesaan Agropolitan
10	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Selatan	Kawasan Perdesaan Pengembangan (Budidaya) Lada Putih
11	Kepulauan Bangka Belitung	Belitung	Kawasan Perdesaan Mina-Agrowisata Selat Nasik
12	Kepulauan Bangka Belitung	Belitung Timur	Kawasan Perdesaan Minapolitan Perikanan Tangkap

No	Provinsi	Kabupaten	Kawasan
13	Kepulauan Riau	Bintan	Kawasan Perdesaan Pesisir Berbasis Wisata Terpadu
14	Kepulauan Riau	Karimun	Kawasan Perdesaan Wisata
15	Jawa Barat	Sukabumi	Kawasan Perdesaan Agrowisata Citama Sakti
16	Banten	Pandeglang	Kawasan Perdesaan Mina- Agro Wisata Karakatau
17	Jawa Tengah	Magelang	Kawasan Perdesaan Borobudur Manunggal Jaya
18	Jawa Tengah	Kendal	Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari
19	Jawa Timur	Banyuwangi	Kawasan Perdesaan Agrowisata
20	Jawa Timur	Pamekasan	Kawasan Perdesaan Sentra Peternakan Sapi Mandiri Bagi Rasa
21	Bali	Buleleng	Kawasan Perdesaan Bali Aga
22	Bali	Klungkung	Kawasan Pariwisata
23	Nusa Tenggara Barat	Dompu	Kawasan Perdesaan Raba
24	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	Kawasan Perdesaan Praya
25	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	Kawasan Perdesaan Jasa Prima
26	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	Kawasan Keruwak-Jerowaru
27	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	Kawasan Perdesaan Labuan Bajo
28	Nusa Tenggara Timur	Ngada	Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Soa

No	Provinsi	Kabupaten	Kawasan
29	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Kawasan Perdesaan Agrominapolitan
30	Kalimantan Barat	Kubu Raya	Kawasan Perdesaan Agropolitan Rasau Jaya
31	Kalimantan Barat	Sambas	Kawasan Perdesaan Pengembangan Agro Teknologi
32	Kalimantan Barat	Mempawah	Kawasan Perdesaan Agropolitan Sadaniang
33	Kalimantan Barat	Bengkayang	Kawasan Perdesaan Ledo
34	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat	Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata
35	Kalimantan Selatan	Barito Kuala	Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan
36	Kalimantan Selatan	Banjar	Kawasan Perdesaan Agrominapolitan
37	Kalimantan Timur	Berau	Kawasan Perdesaan Mina-Bestari Tanjung Redep
38	Kalimantan Timur	Kutai Timur	Kawasan Perdesaan Ekowisata Terpadu TNK Kutai Timur
39	Kalimantan Utara	Nunukan	Kawasan Perdesaan di Perbatasan Negara
40	Kalimantan Utara	Bulungan	Kawasan Perdesaan Food Estate
41	Sulawesi Utara	Minahasa Utara	Kawasan Perdesaan Agrowisata Buah
42	Sulawesi Tengah	Poso	Kawasan Perdesaan Agro Wisata Lemba Mesale Berbasis Produk Pangan Sehat
43	Sulawesi Tengah	Buol	Kawasan Perdesaan Agropolitan Lipunoto

No	Provinsi	Kabupaten	Kawasan
44	Sulawesi Tengah	Morowali	Kawasan Perdesaan KPPN Kolonodale
45	Sulawesi Tengah	Mamuju Tengah	Kawasan Perdesaan Wisata Terpadu Kambunong
46	Sulawesi Selatan	Bone	Kawasan Perdesaan Mallusetasi
47	Sulawesi Selatan	Pinrang	Kawasan Perdesaan Minapolitan Luwita
48	Sulawesi Selatan	Barru	Kawasan Perdesaan Agrowisata Gurilla
49	Sulawesi Selatan	Luwu Timur	Kawasan Perdesaan Towuti
50	Sulawesi Tenggara	Muna	Kawasan Perdesaan Agropolitan Kabawo - Parigi
51	Sulawesi Tenggara	Wakatobi	Kawasan Perdesaan Pulau Kapota
52	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	Kawasan Perdesaan Tinanggea
53	Gorontalo	Boalemo	Kawasan Perdesaan Kecamatan Wonosari
54	Gorontalo	Gorontalo Utara	Kawasan Perdesaan Wisata Ponelo Kepulauan
55	Gorontalo	Gorontalo	Kawasan Perdesaan Agro Ekopolitan
56	Sulawesi Barat	Mamuju	Kawasan Perdesaan AgroMinapolitan Klaster 'Manakarra Berdaya
57	Maluku	Maluku Tengah	Kawasan Perdesaan Tanaman Pangan
58	Maluku Utara	Morotai	Kawasan Perdesaan Daruba
59	Papua Barat	Raja Ampat	Kawasan Perdesaan Misool

No	Provinsi	Kabupaten	Kawasan
60	Papua Barat	Manokwari	Kawasan Perdesaan Agropolitan Sidey
61	Papua	Kota Jayapura	Kawasan Perdesaan Jopalala
62	Papua	Merauke	Kawasan Perdesaan Berkelanjutan

Tabel 17. Distribusi Lokasi Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian

No	Provinsi	Kabupaten	Kawasan
1	Sumatera Utara	Pakpak Bharat	Kawasan Perdesaan Pakpak Bharat
2	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Kawasan Perdesaan Berbasis Industri Pariwisata
3	Bengkulu	Bengkulu Utara	Kawasan Perdesaan Agrominapolitan Padang Jaya
4	Sumatera Selatan	Musi Rawas	Kawasan Perdesaan Ekonomi Kreatif
5	Sumatera Selatan	OKU Timur	Kawasan Perdesaan Sentra Produksi Padi Organik Penunjang Pertanian Berkelanjutan
6	Sumatera Selatan	Empat Lawang	Kawasan Perdesaan Sikap Dalam
7	Lampung	Lampung Timur	Kawasan Perdesaan Agrominapolitan Sukakarya
8	Jawa Barat	Bandung Barat	Kawasan Perdesaan Artefak Goa Pawon dan Geo Wisata
9	Jawa Barat	Garut	Kawasan Perdesaan Agrowisata Barudua

No	Provinsi	Kabupaten	Kawasan
10	Jawa Tengah	Klaten	Kawasan Perdesaan Mandiri Pangan
11	Jawa Tengah	Kudus	Kawasan Perdesaan Sentra Industri Gula Tumbu
12	Jawa Tengah	Temanggung	Kawasan Perdesaan Agrowisata Kecamatan Kranggan
13	Jawa Tengah	Karanganyar	Kawasan Perdesaan Beras Organik Bernutrisi Lereng Gunung Lawu
14	Jawa Timur	Trenggalek	Kawasan Perdesaan Agriculture Estate Sapi Perah
15	Jawa Timur	Malang	Kawasan Perdesaan Wisata Lingkar Bendungan Selorejo Ngantang
16	Jawa Timur	Sampang	Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantura
17	DI Yogyakarta	Kulon Progo	Kawasan Perdesaan Agrowisata Menoreh Terpadu
18	DI Yogyakarta	Gunung Kidul	Kawasan Perdesaan Agropolitan Kecamatan Karangmojo
19	Bali	Tabanan	Kawasan Perdesaan Shiny Tabanan
20	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	Kawasan Perdesaan Agro Mina Pastoral
21	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Selatan	Kawasan Perdesaan Sentra Industri Makanan Ringan
22	<i>Kalimantan Barat</i>	<i>Kayong Utara</i>	<i>Kawasan Perdesaan Agrobisnis Kayong Lestari</i>

No	Provinsi	Kabupaten	Kawasan
23	Sulawesi Tengah	Sigi	Kawasan Perdesaan Agrowisata Magaya
24	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong	Kawasan Perdesaan Paristoba
25	Sulawesi Selatan	Sidenreng Rappang	Kawasan Perdesaan Agropolitan Maritengngae
26	Sulawesi Tenggara	Muna Barat	Kawasan Perdesaan Muna Barat
27	Nusa Tenggara Timur	Ende	Kawasan Perdesaan Kelimutu
28	Maluku	Buru	Kawasan Perdesaan Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan Padi
29	Maluku	Seram Bagian Timur	Kawasan Perdesaan Mina Agrowisata Pertanian Terpadu
30	Maluku Utara	Halmahera Timur	Kawasan Perdesaan Ekonomi Terpadu

B. Lokus Daerah Tertinggal

Jumlah daerah tertinggal yang menjadi prioritas diantarkan tahun 2024 sebanyak 62 kabupaten, sesuai dengan Peraturan Presiden No 63 tahun 2020 tanggal 27 April 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2020-2024.

Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui pendekatan koridor pertumbuhan yang menekankan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat meningkatkan nilai tambah, devisa, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi wilayah; dan koridor pemerataan yang mendorong pengembangan wilayah penyangga (*hinterland*) di sekitar pusat pertumbuhan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di daerah tertinggal.

Strategi berikutnya adalah pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar dan terdepan. Pola afirmatif diarahkan untuk perluasan akses

pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana perumahan, air bersih dan sanitasi, listrik, peningkatan konektivitas dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi sebagai basis ekonomi digital. Juga perluasan kerja sama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran, dan perdagangan. Selain itu perlu didorong afirmasi fiskal melalui DAK dan sumber pendanaan K/L ke daerah tertinggal.

Selanjutnya perlu diintegrasikan pembangunan desa terpadu sebagai pilar penting dari percepatan pembangunan 62 daerah tertinggal dengan pengembangan produk unggulan desa, kawasan perdesaan yang berbasis pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata, maupun sumber daya mineral yang tersebar di sesuai dengan potensi unggulan di 62 daerah tertinggal.

Tabel 18. Distribusi Lokus Prioritas 62 Daerah Tertinggal

No.	Provinsi	Kabupaten
1	Sumatera Utara	Nias
2	Sumatera Utara	Nias Selatan
3	Sumatera Utara	Nias Utara
4	Sumatera Utara	Nias Barat
5	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai
6	Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara
7	Lampung	Pesisir Barat
8	Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara
9	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat
10	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur
11	Nusa Tenggara Timur	Kupang
12	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan
13	Nusa Tenggara Timur	Belu
14	Nusa Tenggara Timur	Alor
15	Nusa Tenggara Timur	Lembata
16	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao
17	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah
18	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya
19	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur
20	Nusa Tenggara Timur	Sabu Rajjua

No.	Provinsi	Kabupaten
21	Nusa Tenggara Timur	Malaka
22	Sulawesi Tengah	Donggala
23	Sulawesi Tengah	Tojo Una-una
24	Sulawesi Tengah	Sigi
25	Maluku	Maluku Tenggara Barat
26	Maluku	Kepulauan Aru
27	Maluku	Seram Bagian Barat
28	Maluku	Seram Bagian Timur
29	Maluku	Maluku Barat Daya
30	Maluku	Buru Selatan
31	Maluku Utara	Kepulauan Sula
32	Maluku Utara	Pulau Taliabu
33	Papua Barat	Teluk Wondama
34	Papua Barat	Teluk Bintuni
35	Papua Barat	Sorong Selatan
36	Papua Barat	Sorong
37	Papua Barat	Tambrau
38	Papua Barat	Maybrat
39	Papua Barat	Manokwari Selatan
40	Papua Barat	Pegunungan Arfak
41	Papua	Jayawijaya
42	Papua	Nabire
43	Papua	Paniai
44	Papua	Puncak Jaya
45	Papua	Boven Digoel
46	Papua	Mappi
47	Papua	Asmat
48	Papua	Yahukimo
49	Papua	Pegunungan Bintang
50	Papua	Tolikara
51	Papua	Keerom
52	Papua	Waropen
53	Papua	Supiori
54	Papua	Mamberamo Raya
55	Papua	Nduga

No.	Provinsi	Kabupaten
56	Papua	Lanny Jaya
57	Papua	Mamberamo Tengah
58	Papua	Yalimo
59	Papua	Puncak
60	Papua	Dogiyai
61	Papua	Intan Jaya
62	Papua	Deiyai

C. Lokus Kawasan Transmigrasi Prioritas

Jumlah kawasan transmigrasi yang sudah ditetapkan dalam periode RPJMN 2015-2019 sebanyak 152 kawasan transmigrasi. Dari jumlah tersebut 52 kawasan transmigrasi masuk dalam koridor pertumbuhan dan pemerataan sehingga menjadi prioritas nasional. Sedangkan 100 kawasan transmigrasi lainnya di luar koridor pertumbuhan dan pemerataan yang menjadi prioritas Kementerian.

Strategi pembangunan kawasan transmigrasi harus sejalan dengan rencana pembangunan daerah, karena pada hakekatnya pembangunan ketransmigrasian merupakan salah satu instrumen dalam percepatan pembangun daerah/wilayah dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar menjadi hal yang sangat pokok, meliputi pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan dasar. Memastikan penyediaan tanah yang *clear dan clean* serta memenuhi prinsip layak huni, layak usaha dan layak berkembang merupakan persyaratan wajib dalam pembangunan transmigrasi. Setelah terpenuhinya pelayanan dasar, strategi berikutnya dengan pengembangan usaha meliputi penyediaan sarana dan prasarana produksi, alat dan mesin pertanian, alat pengolah pasca panen, akses pemasaran, peningkatan kerjasama kemitraan dengan dunia usaha serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam kawasan transmigrasi. Pengembangan usaha di kawasan transmigrasi dilakukan melalui pengembangan usaha mikro, kecil, koperasi dan revitalisasi Bumdesa/Bumdesa Bersama untuk penguatan kelembagaan ekonomi di kawasan transmigrasi dalam berkolaborasi dengan mitra pembangunan (dunia usaha).

Pembangunan kawasan transmigrasi memerlukan kontribusi berbagai pihak, sehingga diperlukan peningkatan sinergitas dan sinkronisasi program/kegiatan antar Kementerian Lembaga dan Daerah (Provinsi,

Kabupaten/Kota, dan Desa), dunia usaha dan mitra pembangunan melalui penyusunan *Grand Design* Kawasan Transmigrasi untuk pedoman bagi seluruh *stakeholders*.

Menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak masyarakat untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh masyarakat berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan. Menata ruang kawasan transmigrasi untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi, serta mendorong kawasan transmigrasi sebagai kawasan ketahanan pangan (*food estate*) nasional. Menjamin pelaksanaan distribusi lahan dan distribusi hak atas tanah bagi petani, nelayan dan nelayan serta menyelesaikan legalitas tanah bagi transmigrasi.

Tabel 19. Distribusi Lokus 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
1	Aceh	1 Aceh Tengah	1 Ketapang Nusantara
		2 Bener Meriah	2 Samar Kilang
		3 Simeulue	3 Selaut
2	Jambi	4 Bungo	4 Bathin III Ulu
3	Kep. Bangka Belitung	5 Bangka Selatan	5 Batu Betumpang
4	Sumatera Barat	6 Pesisir Selatan	6 Lunang Silaut
5	Sumatera Selatan	7 Ogan Ilir	7 Parit Rambutan
		8 Banyuasin	8 Telang
		9 Lahat	9 Kikim
6	Bengkulu	10 Bengkulu Utara	10 Lagita
7	Lampung	11 Tulang Bawang	11 Rawa Pitu
		12 Mesuji	12 Mesuji
8	Kalimantan Utara	13 Bulungan	13 Salim Batu
		14 Nunukan	14 Seimenggaris
9	Kalimantan Barat	15 Kubu Raya	15 Rasau Jaya

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
		16 Sambas	16 Gerbang Mas Perkasa
			17 Subah
10	Kalimantan Tengah	17 Lamandau	18 Belantikan Raya
11	Kalimantan Timur	18 Paser	19 Kerang
		19 Kutai Timur	20 Maloy Kaliorang
12	Kalimantan Selatan	20 Barito Kuala	21 Cahaya Baru
13	Nusa Tenggara Barat	21 Bima	22 Tambora
		22 Sumbawa	23 Labangka
14	Nusa Tenggara Timur	23 Malaka	24 Kobalima Timur
		24 Timor Tengah Utara	25 Ponu
		25 Sumba Timur	26 Melolo
15	Sulawesi Tenggara	26 Konawe Selatan	27 Tinanggea
		27 Muna	28 Mutiara
		28 Konawe	29 Asinua / Rوتا
16	Sulawesi Barat	29 Mamuju Tengah	30 Tobadak
		30 Pasangkayu	31 Sarudu Baras
17	Sulawesi Tengah	31 Sigi	32 Palolo
		32 Morowali	33 Bungku
		33 Buol	34 Air Terang
		34 Poso	35 Tampolore
		35 Tojo Una-Una	36 Padauloyo
		36 Parigi Moutong	37 Bahari Tomini Raya
18	Sulawesi Selatan	37 Wajo	38 Gilireng
		38 Luwu Utara	39 Masamba
		39 Luwu Timur	40 Mahalona
19	Gorontalo	40 Gorontalo Utara	41 Sumalata
		41 Boalemo	42 Paguyaman Pantai
			43 Pawonsari
		42 Gorontalo	44 Pulubala

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
20	Maluku	43 Maluku Tengah	45 Kobisonta
21	Maluku Utara	44 Kepulauan Sula	46 Pulau Mangoli
		45 Morotai	47 Pulau Morotai
22	Papua Barat	46 Teluk Wondama	48 Werianggi Werabur
		47 Fak-Fak	49 Bomberay - Tomage
23	Papua	48 Keerom	50 Senggi
		49 Merauke	51 Salor
			52 Muting

Tabel 20. Distribusi Lokus 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA KAWASAN
1	Aceh	1 Aceh Barat	1 Woyla
		2 Aceh Barat Daya	2 Lembah Sabil
			3 Babahrot
		3 Aceh Besar	4 Jantho
			5 Seulimeum
		4 Aceh Jaya	6 Patek
		5 Aceh Utara	7 Cot Girek
		6 Bener Meriah	8 Pintu Rime Gayo
		7 Bireuen	9 Harus Muda Jaya
		8 Kota Subulussalam	10 Subulussalam
		9 Simeulue	11 Latiung
2	Bengkulu	10 Bengkulu Selatan	12 Kedurang
		11 Bengkulu Utara	13 Enggano
		12 Kaur	14 Muara Sahung
		13 Rejang Lebong	15 Padang Ulak Tanding
3	Jambi	14 Muaro Jambi	16 Kumpeh
		15 Sarolangun	17 Bathin Ix
		16 Tanjung Jabung Timur	18 Geragai

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA KAWASAN
4	Kepulauan Bangka Belitung	17 Bangka Barat	19 Jebus
5	Lampung	18 Way Kanan	20 Way Tuba
		19 Pesisir Barat	21 Ngambur
6	Riau	20 Bengkalis	22 Pulau Rupat
7	Sumatera Barat	21 Sijunjung	23 Muara Takung - Kamang Baru
		22 Solok Selatan	24 Bumi Asri
		23 Pasaman Barat	25 Ranah Balingka Beremas
8	Sumatera Selatan	24 Banyuasin	26 Karang Agung Ilir
		25 Musi Rawas	27 Simpang Rimau- Muara Kelingi
		26 Ogan Ilir	28 Muara Kuang
		27 Ogan Komering Ulu Timur	29 Belitang
		28 Penukal Abab Lematang Ilir	30 Petata
		29 Musi Banyuasin	31 Air Balui - Jud Nganti
9	Kalimantan Barat	30 Bengkayang	32 Jagoi Babang
		31 Kapuas Hulu	33 Mentebah
		32 Kayong Utara	34 Gerbang Kayong
		33 Ketapang	35 Matan Hilir Selatan
		34 Kuburaya	36 Terentang
		35 Sanggau	37 Sekayam - Entikong
		36 Sintang	38 Ketungau Hulu
10	Kalimantan Selatan	37 Balangan	39 Gula Habang
		38 Tanah Bumbu	40 Sebamban
11	Kalimantan Tengah	39 Gunungmas	41 Tumbang Jutuh - Bereng Belawan
		40 Kapuas	42 Lamunti - Dadahup

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA KAWASAN
		41 Sukamara	43 Jelai (Pulau Nibung)
		42 Kotawaringin Barat	44 Arut Selatan Dan Kotawaringin Lama
12	Kalimantan Timur	43 Paser	45 Muara Komam
13	Gorontalo	44 Pahuwato	46 Taluduti
14	Sulawesi Barat	45 Majene	47 Ulumanda
		46 Mamasa	48 Mambi Mehalaan
		47 Mamuju	49 Kalukku
		48 Polewali Mandar	50 Tubbi Taramanu
15	Sulawesi Selatan	49 Tana Toraja	51 Mengkendek
		50 Luwu Utara	52 Seko
		51 Sidenreng Rappang	53 Pituriase
		52 Soppeng	54 Marioriwawo
		53 Toraja Utara	55 Rante Karua
		54 Enrekang	56 Matajang
		55 Palopo	57 Wara
16	Sulawesi Tengah	56 Banggai Kepulauan	58 Salakan
		57 Banggai Laut	59 Banggai Selatan
		58 Donggala	60 Lalundu Dan Bambakaenu
		59 Morowali Utara	61 Bungku Utara
		60 Tojo Una-Una	62 Ulubongka
		61 Toli - Toli	63 Basidondo
17	Sulawesi Tenggara	62 Buton	64 Lasalimu
		63 Buton Tengah	65 Mawasangka
		64 Buton Utara	66 Lambale
		65 Kolaka	67 Anawua
		66 Kolaka Timur	68 Uluiwoi
		67 Konawe Selatan	69 Kolono

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA KAWASAN
		68 Konawe Utara	70 Hialu
		69 Muna Barat	71 Kantisa
18	Nusa Tenggara Barat	70 Sumbawa Barat	72 Tongo-Sekongkang
		71 Lombok Timur	73 Selaparang
19	Nusa Tenggara Timur	72 Alor	74 Tanglapui
		73 Belu	75 Tasifeto-Mandeu
		74 Ende	76 Maukaro
		75 Flores Timur	77 Larantuka
		76 Kupang	78 Amfoang
		77 Nagekeo	79 Mbay
		78 Ngada	80 Bajawa
		79 Rote Ndao	81 Batutua Nusamanuk
		80 Sabu Raijua	82 Sabu
		81 Sumba Barat	83 Lamboya
		82 Sumba Barat Daya	84 Kodi Loura
		83 Sumba Timur	85 Lewa
		84 Timor Tengah Selatan	86 Bena
		85 Manggarai Barat	87 Komodo - Sano Nggoang
20	Maluku	86 Maluku Tengah	88 Sapalewa
21	Maluku Utara	87 Halmahera Selatan	89 Nusliku
			90 Pulau Bacan
		88 Halmahera Tengah	91 Sagea Waleh
		89 Halmahera Timur	92 Patlean
			93 Maba
		90 Halmahera Utara	94 Toliwang
		91 Tidore Kepulauan	95 Payahe
22	Papua	92 Jayapura	96 Lereh
23	Papua Barat	93 Fak-Fak	97 Weri-Saharey

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA KAWASAN
		94 Manokwari Selatan	98 Momiwaren
		95 Sorong	99 Klamono-Segun
		96 Manokwari	100 Prafi

D. Target Desa Prioritas

Target sasaran desa prioritas tersebut ada yang beririsan dengan lokasi prioritas kawasan perdesaan nasional sebanyak 635 desa, berada dalam lokasi 52 prioritas kawasan transmigrasi sebanyak 1.427 desa dan berada di 62 daerah tertinggal sebanyak 9.789 desa. Lokus desa sasaran prioritas yang beririsan tersebut diharapkan akan menjadi lokus bersama sehingga terjadi percepatan dalam mendorong terwujudnya desa mandiri dan desa tertinggal menjadi berkembang.

Strategi dalam mewujudkan desa mandiri dan desa berkembang melalui peningkatan sarana-prasarana pelayanan dasar, meliputi sarana kesehatan dasar, seperti sarana dan prasarana puskesmas pembantu, poskesdes, polindes dan bidan desa. Pelayanan sarana dan prasarana pendidikan dasar meliputi sarana pendidikan usia dini, sekolah dasar dan kelompok belajar mandiri, serta literasi desa. Pengembangan ekonomi desa melalui pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan menengah, revitalisasi Bumdesa, koperasi dan usaha ekonomi masyarakat berbasis komunitas. Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam lokal melalui kerjasama kolaboratif dengan mitra pembangunan melalui penguatan pemberdayaan masyarakat desa dengan penerapan teknologi tepat guna. Selain itu diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat desa melalui pendampingan, pendidikan, pelatihan, magang dan kursus-kursus lainnya. Strategi tersebut disesuaikan dengan kebijakan pembangunan wilayah/daerah yang sudah diatur dalam rencana pembangunan wilayah atau daerah.

Target sasaran desa prioritas akan di-*update* setiap tahun pada rencana kerja pemerintah (RKP) dan rencana kerja (Renja) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Penetapan rencana target desa prioritas akan mengalami penyesuaian dengan adanya kondisi pandemi Covid-19.

Perhitungan target sasaran desa prioritas disesuaikan dengan indeks pengukuran yang sudah ditetapkan.

Tabel 21. Target Desa Prioritas 2020-2024 Menurut Wilayah Pulau Besar

Region	Target 10.000	Target 5.000
Sumatera	2.810	1.371
Jawa	52	2.449
Bali dan Nusa Tenggara	511	358
Kalimantan	716	350
Sulawesi	702	321
Papua dan Maluku	5.209	151
Jumlah	10.000	5.000

Tabel 22. Target Desa Prioritas 2020-2024 Menurut Wilayah Pulau Besar dan Kawasan Prioritas serta Daerah Tertinggal

Region	62 KPPN	52 Kawasan Transmigrasi	PDT 2020-2024
Sumatera	127	358	1.087
Jawa	53	-	-
Bali dan Nusa Tenggara	99	178	1.727
Kalimantan	77	184	-
Sulawesi	150	552	468
Papua dan Maluku	114	155	6.507
Grand Total	635	1.427	9.789

Tabel 23. Distribusi Target Prioritas 10.000 Desa Tertinggal menjadi Desa Berkembang

No.	Provinsi	Jumlah Desa
1	Aceh	854
2	Banten	5
3	Bengkulu	81
4	Gorontalo	42
5	Jambi	31
6	Jawa Barat	15
7	Jawa Tengah	4
8	Jawa Timur	28
9	Kalimantan Barat	159

No.	Provinsi	Jumlah Desa
10	Kalimantan Selatan	42
11	Kalimantan Tengah	255
12	Kalimantan Timur	79
13	Kalimantan Utara	181
14	Kepulauan Riau	11
15	Lampung	82
16	Maluku	335
17	Maluku Utara	176
18	Nusa Tenggara Barat	7
19	Nusa Tenggara Timur	504
20	Papua	3524
21	Papua Barat	1174
22	Riau	73
23	Sulawesi Barat	101
24	Sulawesi Selatan	140
25	Sulawesi Tengah	83
26	Sulawesi Tenggara	236
27	Sulawesi Utara	100
28	Sumatera Barat	6
29	Sumatera Selatan	100
30	Sumatera Utara	1572
Total		10.000

Tabel 24. Distribusi Target Prioritas 5.000 Desa Berkembang menjadi Desa Mandiri

No.	Provinsi	Jumlah Desa
1	Aceh	230
2	Bali	28
3	Banten	179
4	Bengkulu	160
5	D.I. Yogyakarta	58
6	Gorontalo	39
7	Jambi	155
8	Jawa Barat	700
9	Jawa Tengah	476

No.	Provinsi	Jumlah Desa
10	Jawa Timur	1036
11	Kalimantan Barat	159
12	Kalimantan Selatan	71
13	Kalimantan Tengah	62
14	Kalimantan Timur	35
15	Kalimantan Utara	23
16	Kepulauan Bangka Belitung	68
17	Kepulauan Riau	29
18	Lampung	133
19	Maluku	57
20	Maluku Utara	57
21	Nusa Tenggara Barat	212
22	Nusa Tenggara Timur	118
23	Papua	26
24	Papua Barat	11
25	Riau	136
26	Sulawesi Barat	31
27	Sulawesi Selatan	95
28	Sulawesi Tengah	83
29	Sulawesi Tenggara	25
30	Sulawesi Utara	48
31	Sumatera Barat	91
32	Sumatera Selatan	212
33	Sumatera Utara	157
Total		5.000

BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2020-2024, adalah dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Kelembagaan, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Pendanaan dalam periode tahun 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024. Selain itu, pembangunan desa berkelanjutan yang dituangkan dalam 18 tujuan SDGs desa merupakan arah kebijakan pembangunan desa dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024.

Rencana Strategis ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA), sehingga akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.

Dengan kondisi faktor lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, Renstra ini tidak bersifat kaku dan senantiasa memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud. Dengan demikian, penting bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga

bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mewujudkan perdesaan yang memiliki keunggulan kolaboratif dan daya saing secara berkelanjutan.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai aslinya ttd.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana
ABDUL HALIM ISKANDAR



Teguh